



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ny. Hj. Afiah Saleo**, bertempat tinggal di Jl. Silas Papare RT/RW 000/000 Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;

**Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : HARIS NURLETTE, SH., MH., MUSTAMAR KELIOBAS, SH., MH., EDDI TUHAREA, SH. ALI BARA, SH., MH.**, masing-masing adalah para Avokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Angsa No. 27 RT. 004/002 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Timur Kota Sorong - Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor :11/SKU.PDT/I/2018/PN. SON tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

**1. Pande Made Kardi Suteja**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ubud, Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Bali;

**Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : I WAYAN PUTRAWAN, S.H., Dkk** adalah Para Advokat pada Kantor Hukum “**GANDIVA Advocates & Legal Consultants**” beralamat kantor di Jalan Pulau Singkep No 58, Banjar Kepisah, Kecamatan Pedungan, Denpasar Bali, bertindak untuk dan atas nama **Tn. PANDE MADE KARDI SUTEJA**, beralamat di Jalan Raya Ubud, Desa Ubud Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Propinsi Bali selaku **TERGUGAT I** dalam Perkara Perdata nomor 10/Pdt.G/2018/PN.SON Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah register nomor: 52/SKU.PDT/I/2018/PN.SON, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Bupati Kabupaten Raja Ampat cq. Distrik Waigeo Selatan Kampung Saonek**, bertempat tinggal di Kampung Saonek, Raja Ampat Papua Barat,

**Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : Djuned Edward Nanlohi, SH, MH**, alamat Jl. Dorowati Lorong Sultra KM .12 masuk RT.006/RW.002

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Giwu Kecamatan Klaurung-Kota Sorong , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata dengan Nomor;27/SKU/PDT/I/2018/PN. SON tertanggal 31 Januari 2018, sebagai Tergugat II;

3. **Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Raja Ampat**, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Kota Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat ;  
**Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni sebagai sebagai Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 Januari 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa,PENGGUGAT mempunyai hak atas sebidang tanah adat seluas 40 Ha atau 400.000 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Ribu Meter Persegi), terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik
  - Sebelah Timur berbatasan dengan URFAR ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yapnansan ;
2. Bahwa, kepemilikan atas tanah adat tersebut sebagaimana pada angka 1 (Satu) diatas, diperoleh PENGGUGAT berdasarkan Warisan dari **Almarhum ABDUL RAUF SALEO BIN DAUD SALEO** sesuai Akte Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sorong tanggal 03 Maret 2015 (Bukti P. 1) adalah Keturunan ke 6 (Enam) dari leluhur Marga Saleo yang bernama **MAMBIBI SALEO**, yang mendapatkan hak atas tanah tersebut ketika memenangkan peperangan di wilayah Raja Ampat yang disebut "PERANG RAAK" (Hongi) sebelum abad 19 Masehi.
3. Bahwa,ketika selesainya Perang Raak (Hongi) atas jasa Leluher Marga Saleo yang bernama **MAMBIBI SALEO** diberikan tempat-tempat / tanah-tanah di pesisir pantai dari arah barat yaitu : YESSAKAI, MARUR/WAIGI, SAPORKREN, WARIMPUREN, YEUMANGKWAN, YOPNANSAN, SAUBABAS,

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URFAR, SALEO, dan KAOLAT. Dari sebelah Timur yaitu : di daerah : WARSWAI, WARNAP, BABUR, AYOF, MASI, WAFNAI, KORPAK, dan MUARA TELUK MAYALIBIT.

4. Bahwa, tempat-tempat tersebut diatas pada awalnya adalah wilayah Pertuanan Adat Suku MAYA yang masih menggunakan bahasa FEI dan DAAM. Tetapi setelah penyerahan resmi kepada Marga Saleo maka tempat-tempat tersebut diganti dengan menggunakan Bahasa Biak. Maka sebagai tanda terima kasih Marga Saleo kepada Marga DAAM dan Marga FEI diberikan burung Cendrawasih, Piring Dulu (Piring Antik), Gong, dan Kulit Kerang sebagai ikatan persaudaraan. Selanjutnya tempat atau daerah tersebut pertama kali digarap oleh leluhur atau Marga / Keret Saleo yang bernama **MAMBIBI SALEO** beserta anak bawahnya dengan menanam tanaman keras jangka panjang yaitu berupa : Pohon Kelapa, Pohon Sagu, Pohon Mangga, Pohon Langsung, dan Pohon Bambu, sampai saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan tanaman-tanaman tersebut masih berada di atas tanah adat milik PENGGUGAT. -----
5. Bahwa, pada tahun 1948 di Pulau Urai, sebuah Kampung yang penduduknya terdiri dari 3 (Tiga) Marga Besar yaitu : Marga Sauyai, Marga Dimara dan Marga Mambrasar. Pada Saat itu, di Pulau Urai sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga penduduk Ke 3 (Tiga) Marga tersebut pergi ke Kampung Saunek Distrik Waigeo Selatan dan meminta kepada Tua-Tua Adat Suku UMKAI melalui **BAPAK DAUD SALEO** untuk diberikan tempat tinggal di wilayah Kampung Saporkren.
6. Bahwa, selanjutnya orang tua PENGGUGAT yang bernama **DAUD SALEO** selaku Suku UMKAI memberikan ijin kepada Ketiga (3) Marga tersebut diatas untuk menempati dan tinggal di Kampung Saporkren dengan syarat mereka mencari makan dan menggarap diatas tanah yang berada disebelah Barat Saporkren, Marur, atau Kali Waigi dan sebelah Timur Saporkren, Tanjung Warimpurem, dan tidak boleh mencari makan ditempat lainnya yang berada di wilayah Saporkren. Jika ketiga (3) Marga tersebut mencari makan dan menggarap diluar tanah yang sudah diperjanjikan sebagaimana tersebut maka akan dikenakan denda atau pembayaran sejumlah uang/benda-benda bergerak seperti : Piring Antik atau Guci tempat Pengisian Air. Namun kenyataanya ke 3 (Tiga) Marga tersebut sama sekali tidak mematuhi perintah ataupun ijin dari Tua Adat Suku UMKAI, bahkan melakukan penyerobotan masuk dan menguasai wilayah/daerah lain di dalam wilayah Saporkren, termasuk tanah objek sengketa milik PENGGUGAT.

- Bahwa,sebagian dari luas tanah Warisan milik PENGGUGAT sebagaimana

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



tersebut pada angka 1 (Satu) diatas, yakni seluas : 100 x 60 M<sup>2</sup> atau 6.000 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Meter Persegi) PENGUGAT melepaskan dalam bentuk jual beli kepada Mantan Bupati Kabupaten Raja Ampat **Drs. MARKUS WANMA M.Si**, dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan selanjutnya sebagian lagi yaitu seluas ± 3,3 Ha atau 33.510 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Trans Waisai Saporkren dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Putras ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Waisai Saporkren ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yepnansan ;
- Telah dimiliki dan dikuasai dengan cara melawan hukum dan tanpa hak oleh TERGUGAT I.

7. Bahwa, di atas tanah objek sengketa oleh TERGUGAT I telah melakukan pemagaran dan memasang papan pengumuman dengan melarang siapapun untuk masuk dan melakukan aktifitas tanpa seijin PENGUGAT I, sehingga benar-benar membuat PENGUGAT tidak dapat menggarap diatas tanah tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan maupun adanya rencana PENGUGAT untuk mengelolanya menjadi tempat wisata, bahkan PENGUGAT berencana untuk menjual tanah tersebut mengingat sudah beberapa orang yang datang menghubungi PENGUGAT untuk membeli tanah tersebut, semuanya tidak terlaksana sehingga membuat PENGUGAT benar-benar dirugikan tanpa seijin dan persetujuan dari PENGUGAT.

8. Bahwa,PENGUGAT sejak memperoleh hak atas tanah adat berdasarkan warisan dari **Almarhum ABDUL RAUF SALEO BIN DAUD SALEO** (Orang Tua PENGUGAT), tidak pernah melepaskan haknya atas tanah adat tersebut sebagian maupun seluruhnya kepada TERGUGAT I ataupun kepada orang lain atau Badan Hukum.

9. Bahwa,tanah tersengketa tersebut telah memperoleh sertifikat hak milik Nomor: 87 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 88 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dan kedua sertifikat tersebut patut dinyatakan cacat hukum, karena penerbitan kedua sertifikat tersebut atas tanah objek sengketa oleh TURUT TERGUGAT tidak berdasarkan pelepasan hak dari PENGUGAT selaku pemilik tanah



Warisan, maka dengan demikian dalam penerbitan kedua sertifikat atas tanah tersebut TURUT TERGUGAT patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum pula.

10. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT jelas-jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT sebagai pemilik tanah objek sengketa, karena PENGGUGAT tidak bisa lagi memanfaatkan tanah adat yang menjadi objek sengketa tersebut secara ekonomis, yaitu tidak dapat lagi memanfaatkan tanaman Keras di atasnya seperti KELAPA, MANGGA, LANGSAT, JAMBU, SAGU, dan tanaman lainnya ataupun pohon kayu produktif untuk dibuat kebun dengan menanam tanaman berumur panjang dan tanaman berumur pendek, termasuk sebagian tanah objek sengketa yang menjurang ke Pantai tidak dapat digunakan oleh PENGGUGAT untuk mengelolanya sebagai tempat wisata pantai / wisata bahari, maka sepantasnya bila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT sebagai berikut : -

- a. Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah  $\pm 3,3$  Ha (Tiga Koma Tiga Hektare) atau  $33.510 \text{ M}^2$  (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) x harga /  $1 \text{ M}^2$  Rp. 100.000,- (Seratus Ribuh) = Rp. 3.351.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).
- b. Kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah objek sengketa sejak TERGUGAT I menguasainya sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong pada bulan Oktober 2017 s/d putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (5 tahun berperkara) sehingga menjadi 6 (Enam) tahun lamanya PENGGUGAT tidak dapat menguasai objek sengketa, oleh karena itu wajar bila PENGGUGAT menetapkan dasar TERGUGAT I menggunakan tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) x 6 (Enam) tahun = Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- c. Penebangan dan pengerusakan tanaman tumbuh dan pohon kayu produktif yang telah di tebang  $\pm 1.000$  pohon @ Rp. 500.000,-/ pohon = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Dengan demikian PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT karena pengerusakan tanah, penebangan kayu-kayu produktif milik PENGGUGAT dan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengusahakan tanah tersebut secara ekonomis, dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sorong diperuntukkan sebesar Rp. 6.851.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) yang akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.-

11. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka wajar TERGUGAT I tanpa perlawanan harus segera mengosongkan tanah objek sengketa, mengembalikan serta menghentikan semua aktivitas atau kegiatan usaha ataupun kegiatan dalam bentuk yang lain sekalipun ada ikatan hak apapun dengan pihak lain diatas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT tanpa imbalan atau alasan apapun seperti dalam keadaan semula dan kosong kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah objek sengketa. ;
12. Bahwa, agar supaya TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa, agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi Illusoir kelak karena adanya kekawatiran bahwa TERGUGAT I akan mengalihkan, hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan melakukan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut.
14. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang otentik menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG tidak dapat disangkal atau dibantah oleh TERGUGAT maka mohon Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun TERGUGAT melakukan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK).  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

## I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan agar TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT I untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatannya diatas tanah sengketa tersebut ;

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan (CB) (Vonvertion Bedlag) atas tanah sengketa tersebut ;

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Rauf Saleo Bin Daud Saleo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 0002/Pdt.P/2015/PA. Srog atau Marga / Keret Saleo sebagai pemilik tanah adat seluas 40 Ha (Empat Puluh Hektare) atau 400.000 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan Trans Waisai Saporkren dengan batas-batas sebagai berikut : ----- Sebelah Timur berbatasan dengan URFAR ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yapnansan ;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai dan atau memiliki tanah objek sengketa seluas  $\pm 3,3$  Ha atau 33.510 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah adat PENGGUGAT seluas 40 Ha dengan batas-batasnya;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Waisai Saporkren;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Putras ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yepnansan, dengan tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 87 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik : Nomor 88 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku (cacat hukum);
6. Menghukum TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng tersebut dengan perincian sebagaimana tersebut pada Posita Gugatan Angka 17 (Tujuh Belas) dengan Total Kerugian Senilai Rp. 6.851.000.000,- (Enam Milyar Delapan

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) : yang akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

7. Menghukum TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT dan atau memerintahkan Para TERGUGAT untuk segera mengosongkan tanah adat milik PENGGUGAT serta menyerahkannya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakan dan dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari dan akan bertambah setiap hari di saat TERGUGAT lalai dalam membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun TERGUGAT mengajukan Verset, Banding atau Kasasi (Unitvoerbaar bij Vooeraad) ;
11. Menghukum TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ,Turut Tergugat hadir dipersidangan masing-masing diwakili oleh Pihak Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracely N. Manuhutu, SH, HAKIM pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah gugatan kurang pihak oleh karena **ABDUL RADJAB MAYOR** tidak ikut di gugat sebagai pihak dalam perkara a quo sebab menurut TERGUGAT I bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan kemudian dialihkan oleh ABDUL RADJAB MAYOR berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Saporkren yaitu :

- a. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal 6 september 2013 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/11/2013 tanggal 17 September 2013 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 24.375 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dgn Tanah Bpk Lambretus Mambrasar;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanjung Sauabas;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Bara : Berbatasan dengan Tanjung Wapnansan Besar;

- b. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal tanggal 29 November 2013 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/ /2013 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 1.240 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jl. Trans Waisai-Saporkren;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Lambertus Mambrasar;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah TERGUGAT I ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Bapak Lambertus Mambrasar;



- c. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/36/2014 tanggal 25 September 2014 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 4.470 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Trans Waisai Saporkren;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan TERGUGAT I;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah TERGUGAT I;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bpk. Paulus Dimara;

- d. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal 23 Juni 2014 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/35/2014 tanggal 24 September 2014 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 3.432 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Trans Waisai-Saporkren;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bpk. Paulus Dimara;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah TERGUGAT I;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan TERGUGAT I;

Selanjutnya dari surat-surat tersebut pada poin 4 (empat) disebutkan dengan jelas "Bahwa PIHAK PERTAMA (Abdul Rajab Mayor) menjamin PIHAK KEDUA, baik saat ini maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak manapun juga, termasuk keluarga/ahli waris PIHAK PERTAMA dan jika masih terdapat tuntutan oleh Pihak-pihak lain terhadap PIHAK KEDUA atas hal-hal ini maka PIHAK PERTAMA lah yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikannya". Oleh karena itu dengan tidak di tariknya **ABDUL RADJAB MAYOR** sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan PENGUGAT adalah **GUGATAN KURANG PIHAK**, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tersebut menyatakan bahwa pemilik tanah adat yang melepaskan hak adatnya

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



haruslah di gugat. Oleh karena PENGUGAT hanya menggugat penerima pelepasan Tanah Adat sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo maka **Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Kurang Pihak. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;**

## 2. **Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel)**

Bahwa objek tanah sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I diperoleh dari ABDUL RADJAB MAYOR atas pemberian MARGA DAAM secara turun temurun dan telah diperkuat dengan SURAT PERNYATAAN FORUM TOKOH ADAT KABUPATEN RAJA AMPAT bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tertanggal 07 Juli 2012 pada pion 4 (empat) yakni "MARGA DAAM MENAKUI BAHWA TELAH MENYERAHKAN AREAL TANAH SEPANJANG PESISIR SELATAN PULAU WAIGEO (TANJUNG KORPAK SAMPAI DENGAN KALI WAIGI) KEPADA SUKU UMKAI, sehingga timbul pertanyaan "dari mana PENGUGAT memperoleh tanah seluas 40 Ha? Dasar pengukuran apa yang PENGUGAT pakai sehingga mengklaim 40 Ha? Sedangkan PENGUGAT sendiri tidak pernah mengolah atau memakai untuk berkebun diatas tanah obyek sengketa?;

Dengan demikian di atas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh PENGUGAT sebagaimana menurut posita angka 1 halaman 2 seluas 40 Ha adalah **Kabur/Tidak Jelas**. Oleh karena PENGUGAT tidak dapat menyebutkan luas tanah dengan jelas dan hanya mengandai-andai. Selanjutnya bila dicermati dengan seksama maka tanah adat yang dimaksud oleh PENGUGAT tidak berada diatas obyek sengketa, dengan kata lain lokasi tanah tersebut berada dilokasi/tempat lain. Dengan adanya ketidak jelasan dari PENGUGAT menyebutkan luas dan batas-batas tanah sengketa, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Sorong menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 556 K/Sip/1973 yang menyatakan "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;



3. **Gugatan PENGUGAT Mengandung kekeliruan terhadap objek gugatan (error in objecto)**

Bahwa, Penggugat ada mendalilkan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah ada seluas 40 Ha atau 400.000 M2 (empat ratus ribu meter persegi) 40 Ha yang terletak di **Dusun Saubabas** Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan URFAR;
- Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih;
- Selatan berbatasan dengan Laut;
- Barat berbatasan dengan Yapnansan;

Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat 1 bukanlah terletak di Dusun Saubabas melainkan di **dusun Wapnansan Kecil**. Keduanya berbeda lokasinya meskipun masih terletak pada Kampung Saporkren. Diperoleh fakta bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objek gugatan sehingga salah lokasi / wilayah tanah objek sengketa (error in objecto), maka sebagai konsekwensi hukumnya, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

4. **Eksepsi Kompetensi Absolut.**

Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang Mengadili Perkara a quo yang mana obyek gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan halaman 9 angka 5 yakni Sertifikat Hak Milik nomor : 87 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik nomor : 88 Desa Saporkren Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena bukanlah merupakan obyek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sorong, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura.

Hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan*



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Oleh karena sertifikat adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Berdasarkan **Eksepsi** yang di dalilkan oleh TERGUGAT I tersebut di atas, maka TERGUGAT I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

- **Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;**
- **Atau jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka :**

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa, segala dalil-dalil TERGUGAT I yang telah terurai di dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT I secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 40 Ha berdasarkan warisan Almarhum Abdul Rauf Saleo Bin Daud Saleo yang terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan URFAR;
  - Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih;
  - Selatan berbatasan dengan Laut;
  - Barat berbatasan dengan Yapnansan;

Bahwa obyek yang dimaksud oleh PENGGUGAT yang di peroleh berdasarkan warisan adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa sejak nenek moyang dahulu adalah milik suku UMKAI yang diserahkan oleh marga DAAM, bahkan telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Forum Tokoh Adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat tertanggal 07 Juli 2012 dimana pada poin 4 (empat) berbunyi "MARGA DAAM MENAKUI BAHWA TELAH MENYERAHKAN AREAL TANAH SEPANJANG PESISIR SELATAN PULAU WAIGEO (TANJUNG KORPAK SAMAPAI DENGAN KALI WAIGI) KEPADA SUKU UMKAI" dan bukan kepada Marga Saleo, sehingga timbul pertanyaan : tanah warisan mana yang dimaksud oleh PENGUGAT?.

Kemudian PENGUGAT juga mengatakan bahwa terjadi peperang di wilayah Raja Ampat oleh Marga Saleo yang bernama Mambibi Saleo yang disebut Perang Raak (Hongi), kalau memang demikian timbul pertanyaan MAMBIBI SALEO Hongi/berperang dengan siapa, dan apa yang mau direbut dari perang honginya itu?. Kalau memang itu benar MAMBIBI SALEO yang berperang mengapa Marga Daam memberikan tanah kepada Suku UMKAI yang sejak leluhur dipegang oleh MARGA MAYOR dan bukan Marga Saleo.

**Dengan demikian posita gugatan PENGUGAT angkat 1, 2 dan 3 TERGUGAT I tolak dengan tegas;**

4. Bahwa, dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 4, 5 dan 6 TERGUGAT I menolak secara tegas dengan alasan : bahwa bahasa FEI tidak pernah ada yang ada adalah bahasa DAAM. Selanjutnya diatas nama obyek sengketa MAMBIBI SALEO tidak punya hak tanah adat maupun hak garapan sama sekali tidak ada. Kalupun ada berarti hak garapannya bukan di obyek sengketa melainkan ditempat lain.

Kemudian masalah di pulau Urai tahun 1948 yang disebutkan oleh PENGUGAT pada posita gugatan angka 5 adalah yang sebenarnya bahwa ketiga marga yakni Marga Sauyai, Marga Dimara dan Marga Mambrasar meminta izin kepada Marga Mayor yang pada saat itu sebagai ketua atau panglima perang dan bersama-sama dengan tua-tua adat yang lain, maka diberikanlah izin kepada ketiga marga untuk menempati kampung Saporkren. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanaman tumbuh yang ada diatas tanah obyek sengketa adalah milik Marga Dimara dan Marga Mambrasar yang mana tanaman tumbuh tersebut TERGUGAT I telah memberikan ganti rugi. Dengan diterimanya pembayaran ganti rugi oleh Marga Dimara dan Marga Mambrasar dari TERGUGAT I, maka lebih menguatkan fakta hukum bahwa PENGUGAT tidak mempunyai tanah warisan maupun garapan diatas tanah obyek sengketa baik PENGUGAT maupun moyang-moyangnya tidak pernah menanam tanaman jangka panjang yaitu berupa : Pohon Kelapa, Pohon Sagu, Pohon Mangga, Pohon Langsung dan lain-lain. **Dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 TERGUGAT I tolak dengan tegas;**

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



5. Bahwa, tidak benar ketiga marga besar yaitu Marga Sauyai, Marga Dimana dan Marga Mambrasar melakukan penyerobotan masuk dan menguasai wilayah didalam wilayah Saporkren, terbukti dengan tiadanya pihak lain yang merasa keberatan atau perlawanan atas penyerobotan tanah, atau setidaknya berupaya menguasai kembali tanah yang menjadi haknya. Demikian karenanya ketiga marga besar tersebut telah mendapatkan hak yang dilindungi hukum sebagai pemilik hak atas tanah. Bahwa perlindungan hak milik atas tanah tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) tersebut:

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;
- 2) bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu



dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

- 3) bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
  - 4) bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
  - 5) bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
  - 6) bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
6. Bahwa Dalam praktek hukum, ternyata penguasaan fisik yang demikian itu diakui dilindungi oleh Negara yang direfrentasikan melalui beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, berikut ini:
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975** yang menguraikan; “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”
  - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958** menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”
  - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976** menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*) “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut tuntut waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”

Bahwa orang-orang yang tidak menguasai tanahnya selama kurun waktu tersebut di atas, hukum menganggap orang tersebut telah melepaskan atau meninggalkan haknya. Dan secara otomatis orang yang menguasai atau menduduki tanahnya sesuai dengan kualifikasi tersebut di atas akan dilegitimasi dan melegalisasi sebagai pemilik tanah tersebut dan harus dilindungi oleh hukum. **Dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT pada angka 4, 5 dan 6 TERGUGAT I tolak dengan tegas**

7. Bahwa, dalil PENGUGAT pada posita angka 7 pada intinya menyatakan “tanah seluas : 100 x 60 M2 (6.000 M2) PENGUGAT melepaskan dalam bentuk Jual Beli dengan Mantan Bupati Kabupaten Raja Ampat,....dst..nya.

Bahwa mengenai ganti kerugian yang diberikan oleh Drs. Markus Wanma, MSI, tidak dapat dipersamakan dengan pemilikan tanah oleh TERGUGAT I yang telah melalui proses hukum dan administrasi yang benar dan dilindungi hukum. Oleh karenanya tidak dapat dipakai sebagai dasar dalam gugatan ini karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa dalam perkara a quo. **Dengan demikian Posita angka 7 Gugatan PENGUGAT ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT I;**

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 8 dan 9. Bahwa sudah benar TERGUGAT I melarang bagi siapapun yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam wilayah tanah milik TERGUGAT I Oleh karena TERGUGAT I memperoleh tanah dari pemilik tanah adat yakni Abdul Radjab Mayor sebagai kepala Suku UMKAI berdasarkan Surat Pernyataan Forum Tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan pejabat pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagai pengakuan MARGA DAAM untuk menyerahkan wilayah pesisir waigeo selatan, yang mana pada poin 4 (empat) menyatakan **“Marga Daam mengakui bahwa telah menyerahkan areal tanah sepanjang pesisir selatan pulau Waigeo (Tanjung Korpak sampai dengan Kali Waigi) kepada Suku UMKAI”**. Sehingga setiap pelepasan tanah adat yang ada di wilayah Tanjung Korpak sampai dengan Kali Waigi termasuk pelepasan yang diberikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantan Bupati Kabupaten Raja Ampat yakni Drs. Markus Wanma, M.Si juga ditandatangani oleh **ABDUL RADJAB MAYOR**. Dengan demikian posita angka 8 dan 9 di tolak secara tegas oleh TERGUGAT I;

9. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT I yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 87 Desa Saporkren dan Sertifikat Hak Milik nomor : 88 Desa Saporkren atas nama TERGUGAT I adalah cacat hukum. Hal ini adalah sangat keliru, sebab yang dapat menyatakan sertifikat cacat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* Oleh karena sertifikat adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura yang berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa, TERGUGAT I sebelum membeli tanah telah mencari informasi perihal pemilik tanah termasuk penggarap dan tanaman tumbuh diatas tanah Milik TERGUGAT I melalui kapala suku/tua-tua adat maupun aparat desa Saporkren. Setelah TERGUGAT I mendapatkan informasi yang lengkap baik dari Penjual, Kepala Suku, Kepala Distrik hingga Aparat Desa dan tidak disebutkan tanah yang dibeli oleh TERGUGAT I adalah bagian dari milik PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT I melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dan para penggarap yang mempunyai tanaman tumbuh diatas tanah tersebut. Dalam system hukum adat tata cara pembelian tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah memenuhi syarat Terang dan Tunai. Adapun yang dimaksud adalah Terang karena dilakukan dihadapan kepala adat, agar diketahui oleh umum dan tunai karena perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah *dianggap terjadi bersamaan* (simultan), artinya jual beli tersebut telah terpenuhi seketika ketika tanah telah diserahkan. Pemindahan hak atas tanah kepada TERGUGAT I selain dilakukan dengan asas terang dan tunai pula telah dilakukan dihadapan pejabat

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distrik sehingga perbuatan hukum adalah sah dan TERGUGAT I terqualifikasi sebagai Pembeli yang beritikad baik (te gooder trow) sehingga harus menpadatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam dua yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

- a. **Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979** berbunyi :  
"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"
- b. **Putusan MA No.237 K/Sip/1968** : "Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi".

Bahwa disebutkan pula dalam Gugatan PENGUGAT, penerbitan sertifikat tidak berdasarkan pelepasan hak dari PENGUGAT... dapat ditanggapi sebagai berikut; PENGUGAT mendalilkan gugatannya sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan Akte Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sorong tanggal 3 maret 2015. Sedangkan pengalihan hak atas tanah kepada TERGUGAT I sebagian sudah terjadi di pengujung tahun 2013 dan sebagian lagi terjadi di pertengahan tahun 2014. Saat itu TERGUGAT I telah menghadap Kepala Kampung Saporkren dan kepala distrik Waigeo Selatan serta warga lain yang mengaku memiliki tanaman diatas tanah milik TERGUGAT I semuanya menyatakan tidak ada lagi pemilik tanah dan penggarap tanah yang dikenal sebagai pemilik tanah atau penggarap tanah yang belum mendapatkan haknya, demikian pula tidak pernah menemukan PENGUGAT sebagai penggarap ataupun pemilik tanah. Demikian karenanya adalah mustahil jika PENGUGAT kemudian mendalilkan haknya sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan akta yang terbit belakangan manakala akta itu sendiri bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah. **Dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT angka 10 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT I;**

10. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada posita angka 11 yang intinya TERGUGAT I menguasai obyek sengketa secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT.

Hal ini tidaklah benar bahwa TERGUGAT I menguasai tanah obyek sengketa secara sepihak. Sebab TERGUGAT I sebelum membeli tanah telah mencari informasi perihal pemilik tanah termasuk penggarap dan tanaman tumbuh diatas tanah Milik TERGUGAT I melalui kapala suku/tua-tua adat maupun aparat desa Saporkren. Setelah TERGUGAT I mendapatkan informasi yang lengkap baik dari Penjual, Kepala Suku, Kepala Distrik hingga Aparat Desa dan tidak disebutkan

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli oleh TERGUGAT I adalah bagian dari milik PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT I melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dan para penggarap yang mempunyai tanaman tumbuh diatas tanah tersebut.

Selanjutnya sangat disayangkan pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanaman keras seperti : kelapa, mangga, langsung, jambu, sagu dan tanaman lainnya yang berada diatas obyek sengketa adalah milik PENGGUGAT. Hal ini merupakan suatu pernyataan yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu TERGUGAT I akan buktikan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa apakah benar tanaman-tanaman tumbuh yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah milik PENGGUGAT atau milik Penggarap lain.

Dengan demikian posita Gugatan PENGGUGAT angka 11 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT I;

11. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT angka 12 dengan alasan TERGUGAT I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT I memperoleh tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah dari Pemilik Tanah Adat, TERGUGAT I juga telah memperoleh Sertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 87 tertanggal 18 November 2016 seluas 5.710 m2 yang terletak di Desa Saporkren;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tertanggal 18 November 2016 seluas 27.800 m2 yang terletak di Desa Saporkren;

Dengan demikian posita gugatan PENGGUGAT angka 12 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT I;

12. Bahwa tentang Dwangsom atau uang paksa yang di mohon oleh PENGGUGAT pada dalil posita gugatan angka 13, ditolak secara tegas oleh TERGUGAT dengan alasan : Gugatan PENGGUGAT adalah gugatan mengenai tuntutan kerugian berupa uang yang di uraikan pada dalil gugatan angka 11 huruf a, b dan c dimana hal demikian tidak dapat dibebankan uang paksa atau dwangsom secara bersamaan dengan tuntutan kerugian karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 79 K/Sip/1972 menyebutkan **"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada posita angka 14 yang berisi permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) khususnya angka 1 huruf a dan c yang menyatakan sebagai berikut:

**Huruf (a) :** *Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg);*

**Huruf (c):** *Agar dalam surat permohonan conservatoir beslaag serta surat ketetapan yang menimbulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslaag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslaag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;*

Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dikarenakan gugatan PENGGUGAT yang tidak memiliki alasan hukum.

Kemudian apabila dicermati lebih lanjut, maka sesuai dengan dasar hukum Sita Jaminan (conservatoir beslaag), yaitu Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap didepan Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama*

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya”*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa alasan utama permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) adalah hanya dalam hal adanya tanda-tanda/indikasi TERGUGAT I akan berusaha menghilangkan atau menyingkirkan aset miliknya. Faktanya tidak ada sama sekali niat dari TERGUGAT I untuk menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang yang dimohonkan sita tersebut.

Dengan merujuk pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh PENGGUGAT pada posita gugatan angka 14;

14. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh PENGGUGAT mengingat tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) H.I.R dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 yang tujuannya untuk memperkecil ruang gerak penerapan dan pengabulannya guna menghindari kecerobohan yang menimbulkan resiko rehabilitasi yang sangat sulit apabila putusan itu dibatalkan pada tingkat Kasasi dikarenakan gugatan PENGGUGAT jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti otentik. Dengan demikian posita gugatan angka 15 ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT I;

Berdasarkan uraian fakta, dasar serta asas dan argumentasi hukum TERGUGAT I tersebut diatas, maka mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **PENGUGAT** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## JAWABAN TERGUGAT II

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa tanah Hak Ulayat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena tanah hak ulayat tersebut adalah tanah adat Milik keret/marga Daam yaitu Muhammad Daam, di Waisai kabupaten Raja Ampat kemudian Marga Daam menyerahkan tanah adat kepada Marga Dimara dan Mayor yang terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat.

### 2. PIHAK YANG DIKUT SERTAKAN SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa tanah Hak Ulayat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya karena tanah hak ulayat tersebut adalah tanah adat Milik keret/marga Daam yaitu Muhammad Daam kemudian Marga Daam menyerahkan tanah adat kepada Marga Dimara, Rajab Mayor yang terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat. yang dibeli oleh TergugatI maka seharusnya ada pihak lainnya yang di ikutsertakan Tergugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Saudara Mahmud Daam dan Dimara, Rajab Mayor di Waisai Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini, tetapi oleh Penggugat tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau maupun sebagai pihak turut Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkap pihak pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang – kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas
3. Bahwa gugatan Pengugat pada point 1 Bahwa Penggugat mengakui mempunyai hak atas tanah adat seluas 40 Ha atau 400.000 M2 yang terletak

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

di dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat namun sepengetahuan Tergugat II Hak Ulayat tersebut adalah milik Dimara dan Rajab Mayor dan diatas tanah terletak di dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat bukan hak Ulayat Penggugat yaitu Marga Saleo. Apakah penggugat mempunyai garapan atau tanaman diatas tanah itu ?. Buktikan ya ! atau Pengugat mencoba coba siapa tahu berhasil ( point 7)

4. Bahwa Benar Tergugat adalah pemilik sebidang tanah Bersertipikat Hak Milik No. 87 dengan luas 5710 m2 (lima ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di jalan trans Waisai Saporkren di desa Saporkren Wagio Selatan kabupaten Raja Ampat.
5. Bahwa benar Tergugat I dapatkan pemberian hak atas tanah adat tersebut berasal dari tanah garapan hak Ulayat **Rajab Mayor**.
6. Apakah Penggugat Pemilik tanah adat....?
7. Bahwa gugatan Pengugat pada point 4 5,6 apakah Penggugat bisa membuktikan bahwa itu tanah hak ulayat Penggugat setahu Tergugat II Penggugat tidak mempunyai tanah garapan atau tumbuhan diatas tanah dan Tanah yang terletak di dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat itu adalah tanah adat milik hak ulayat **Keret /Marga Dimara dan Rajab Mayor**.
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat terlalu banyak bohongnya dan mengada ada dan memutar balikkan fakta mengenai hak atas tanah adat yang terletak di dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat yang mengaku Penggugat adalah ahli waris pemilik hak atas tanah adat adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**
9. Silsilah Keturunan Marga Saleo Asal Biak (Umkey)

MAMBIBI SALEO  
KIRIWAI MAMBRASAR(istri)  
↓  
KARIOKO/MANSINAPAN SALEO  
SAMLAMAN DIMARA(istri)  
↓  
DURWEY SALEO (Suami)  
SINTA DIMARA(istri)  
↓  
1. DAUD SALEO(L)      2. Nurman Saleo(L)( Almarhum)

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



10. Bahwa pada Point 2 gugatan Penggugat ternyata Penggugat fakta hukum penguasaan atas tanah aquo dilegalkan oleh Penggugat yang tidak ada asal usulnya sebagai alas hak atas tanah adat terletak di dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat ternyata dilakukan dengan memanipulasi keadaan yang sebenarnya dengan membuat bukti bukti yang di rekayasa sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah adat aquo telah didasarkan kepada alasan alasan yang tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum Melegalkan segala cara untuk menguasai tanah dengan segala cara dilegalkan oleh Penggugat. adalah **merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengapa Penggugat Tidak melibatkan saudara yang lain Penggugat didalam Akte Waris Penetapan Pengadilan Agama Sorong No.002/Pdt.P/2015/PA.Srog, mana saudara Penggugat yang bernama
12. Bahwa Penggugat tahu tentang Silsilah Marga/Keret Saleo Asal Biak, coba Penggugat Perhatikan baik baik Silsilah, Penggugat berada dimana didalam Silsilsh tersebut
13. Penggugat adalah anak bagi tidak berhak atas warisan Tanah Hak Ulayat dan berhak pakai kalau Penggugat minta di kasih bagian dari anak laki laki Saleo yaitu Penggugat berhak makan dan hak Pakai dan tidak berhak atas Warisan tanah adat untuk dijual kecuali Penggugat meminta pada anak laki laki Marga Saleo. Hak Makan sementara adalah Penggugat adanya ikatan keluarga dan memiliki hak makan atau hak pakai.
14. Bahwa pada Point 8,9,10 gugatan Penggugat Bahwa lebih jauh alasan Penggugat yang mempertanyakan asal usul sertifikat adalah merupakan pertanyaan Naif sebab, pertanyaan itu mestinya dipertanyakan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut, ketika sertifikat tersebut diterbitkan tentunya lembaga dimaksud sudah mengantongi syarat syarat yang menjadikan dasar diterbitkannya sertifikat dimaksud, jadi pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab akan tetapi perlu dijelaskan kembali kepada Penggugat tentang suatu bukti hak yang berupa sertifikat yang menurut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 22 yang adalah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik yang yuridis yang termuat didalamnya.
15. Bahwa gugatan Pengugat pada point 9 Bahwa nanti Tergugat II Buktikan di persidangan, namun sudah jelas Penggugat tidak berhak atas waris Tanah adat Hak ulayat karena Penggugat adalah anak bagi atau anak pakai. tidak perlu lagi ditanggapi karena merupakan dalil- dalil rekayasa Penggugat yang tidak mendasar atau memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka wajar lah sudah seharusnya untuk ditolak
16. Bahwa, oleh karena Jawaban ini didasari atas bukti – bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat dibantah dan atau disangkal lagi oleh Penggugat maka Tergugat mohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verseeet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon Pengadilan Agar berkenan memutuskan Perkara ini dengan menyatakan:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Et aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Tergugat I, Tergugat II tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **Replik** dipersidangan tertanggal 03 April 2018 yang pada intinya menerangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan **Duplik** nya dipersidangan pada tanggal 17 April 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat I, Tergugat II tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 yang mana hasil dari pemeriksaan tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yaitu Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya masing-masing sebagai berikut :

### **BUKTI SURAT PARA PENGGUGAT :**

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA. Sorong tanggal 3 Maret 2015 telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Hak Kepemilikan atas tanah Lokasi Wilayah Dusun Saubabas yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Waigeo Selatan dan Kepala Kampung Saonek tanggal 20 Nopember 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan tanah Adat tanggal 10 Desember 2011 yang diserahkan oleh OBET FEI telah

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda ( P-3 );

4. Fotocopy Surat Pernyataan bersama antara suku Omkai (Umkai) marga Daam ( suku Logimyan) dan Marga Fei ( Suku Wawiyai) tanggal 23 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda ( P-4 );
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan tanah Adat tanggal 10 Desember 2011 yang diserahkan oleh MAHMUD DAAM Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda ( P-5 );
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Penguasaan tanah tanggal 15 Juli 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda ( P-6 );
7. Fotocopy Silsilah keluarga Daud Saleo yang dibuat oleh Penggugat dengan mengetahui Kepala Kampung Saonek tanggal 23 Januari 2015, Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda ( P-7 );
8. Fotocopy Surat Rekapitulasi Daftar Ormas dan LMA yang ada di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 , Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda ( P-8 );
9. Fotocopy Peta Survey Tanah Adat milik Penggugat seluas 40 hektar dibuat oleh Penggugat sendiri bukan dari Pertanahan, Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat kemudian foto-kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut :

#### **BUKTI SURAT TERGUGAT I :**

1. Foto-copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 87/2016 (diberi Tanda T1-1)
2. Foto-copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 88/2016 (diberi Tanda T2-2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto-copy dari fotocopy Surat Pernyataan forum Toko Adat Kabupaten Raja Ampat bersama-sama dengan Pemerintah kabupaten Raja Ampat tertanggal 07 Juli 2012, fotocopy mana telah dicocokkan dengan Fotocopy dan bermetari cukup selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Foto-copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya berupa satu rangkap gabung Pernyataan penguasaan tanah, Surat Pelepasan Hak, Atas Penguasaan Tanah, Surat Pelepasan hak Atas penguasaan Tanah dan Gambar Peta Tanah atas sebidang tanah berlokasi di Wanansan kecil Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan seluas kurang lebih 1,240 m2 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermetari cukup selanjutnya diberi tanda T1 - 4;
3. Foto-copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya berupa satu rangkap gabung Pernyataan penguasaan tanah, Surat Pelepasan Hak, Atas Penguasaan Tanah, Surat Pelepasan hak Atas penguasaan Tanah dan Gambar Peta Tanah atas sebidang tanah berlokasi di Wanansan kecil Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan seluas kurang lebih 3.432 m2 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermetari cukup selanjutnya diberi tanda T1 - 5
4. Foto copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya berupa satu rangkap gabung Pernyataan penguasaan tanah, Surat Pelepasan Hak, Atas Penguasaan Tanah, Surat Pelepasan hak Atas penguasaan Tanah dan Gambar Peta Tanah atas sebidang tanah berlokasi di Wanansan kecil Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan seluas kurang lebih 24.375 m2 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermetari cukup selanjutnya diberi tanda T1 -6;
5. Foto copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya berupa satu rangkap gabung Pernyataan penguasaan tanah, Surat Pelepasan Hak, Atas Penguasaan Tanah, Surat Pelepasan hak Atas penguasaan Tanah dan Gambar Peta Tanah atas sebidang tanah berlokasi di Wanansan kecil Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan seluas kurang lebih 4.470 m2 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermetari cukup selanjutnya diberi tanda T1 -7;
6. Foto copy kwitansi nomor IX/23/IX/13 tanggal 23 September 2013 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 8;
7. Foto copy kwitansi nomor II/18/XII/13 tanggal 18 November 2013 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 9;
8. Foto copy kwitansi nomor I/29/XI/13 tanggal 29 November 2013 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 10;

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy kwitansi nomor II/29/XI/13 tanggal 29 November 2013 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 11;
10. Foto copy kwitansi nomor III/29/XI/13 tanggal 29 November 2013 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 12;
11. Fotocopy kwitansi nomor I/6/VI/14 tanggal 6 Juni 2014 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 13;
12. Foto copy kwitansi nomor II/7/VII/15 tanggal 7 Juli 2015 telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1 – 14;
13. Fotocopy 1 (satu) berkas kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanaman fotocopy mana telah dicocokkan dengan fotocopy dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T1- 15;

### Bukti Surat Tergugat II :

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Marga Saleo Asal Biak ( UMKAY) fotocopy fotocopy mana telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T11- 1;
2. Fotocopy Silsilah Marga Mayor Suku UMKAI Kabupaten Raja Ampat fotocopy fotocopy mana telah disesuaikan dengan Aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T11- 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Forum Tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat tanggal 7 Juli 2012 fotocopy fotocopy mana telah dicocokkan dengan Alinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T11- 3;
4. Fotocopy Peta Hak Ulayat Suku Ambel, Suku Lapanyan, Suku Wawiyai, Suku Umkai Pemerintah kabupaten Raja Ampat fotocopy fotocopy mana telah dicocokkan dengan Alinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T11- 4;

### Bukti Surat Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Abdul Radjab Mayor tertanggal 05 September 2013 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T.T- 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Abdul Radjab Mayor tertanggal 28 Nopember 2013 fotocopy

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dicocokkan dengan Alinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T.T- 2;

3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Abdul Radjab Mayor tertanggal 17 Juni 2014 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Alinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T.T- 3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Abdul Radjab Mayor tertanggal 20 Juni 2014 fotocopy mana telah dicocokkan dengan Alinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi Tanda T11-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

1. SAKSI P.1. CORNELIS SALEO, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu siapa yang menjual tanah tersebut kepada orang lain adalah Marga Mayor dan Marga Mambrasar, sedangkan tanah tersebut adalah tanah milik Marga Saleo;
  - Bahwa Saksi masih ingat dimana letak dari tanah yang dijual oleh Marga Mayor dan Marga Mambrasar tersebut, terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Disrik Waigio Selatan Kampung Raja Ampat;
  - Bahwa saksi masih tidak ingat berapa luas tanah yang dijual oleh Marga Mayor dan Marga Mambrasar dan tidak tahu berapa luasnya dan saya tidak tahu juga mengenai batas batas dari tanah tersebut;
  - Bahwa Marga Saleo mendapat tanah tersebut dari turun temurun nenek moyang dan tanah yang dijual oleh Marga Mambrasar tersebut dikuasai sebelumnya dikuasai oleh Marga Dimara dan Marga Mabrasar untuk berkebun;
  - Bahwa Tanah tersebut dijual kepada Dr Made;
  - Bahwa kapan saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Made, Saya nanti mengetahui tanah itu sudah dijual setelah ada masalah baru saya tahu;
  - Bahwa yang punya hak atas tanah tersebut adalah Marga Saleo yaitu Bapak Abdul Rauf Saleo, yang anak kandungnya adalah Penggugat H, Afiah Saleo;
  - Bahwa jumlah anak dari Bapak Abdul Rauf Saleo ada 5 (lima ) orang dan Abdul Rauf sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual oleh Marga Mayor dan Marga Mambrasar itu milik siapa dari Ayah Penggugat (Almarhum);
- Bahwa saksi tahu warisan dari Almarhum Adul Rauf sudah dibagikan kepada kelima orang anaknya sudah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa selain marga Saleo marga lain tidak bisa menjual tanah tersebut, kalau marga lain hanya bisa menumpang untuk berkebun atau tinggal sementara dan tidak berhak untuk menjual;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Waisai Sudah ada lembaga Adat Resmi yang sudah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saksi mengetahui ada Marga Dam Marga Fey yang tinggal di Waisai;
- Bahwa apakah saksi tahu marga Daam dan Marga Fey ada hubungan dengan Marga Saleo, sebetulnya tidak ada hubungan, hanya tempat tersebut diganti dengan menggunakan bahasa Biak sehingga ucapan terima kasih Marga Saleo kepada Marga Dam dan Marga Fey diberikan burung Cenderawasih, Piring antik, Gong dan kulit kerang sebagai ikatan persaudaraan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Marga Mayor dan Marga Mambrasar mendapat tanah dari mana sehingga bisa menjual kepada orang lain ;
- Bahwa sekarang ini obyek sengketa dikuasai oleh marga Omkay dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual dengan harga berapa tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Marga Saleo masuk di Raja Ampat ;
- Bahwa saksi tahu siapa turunan yang terakhir dari Marga Saleo adalah Abdul Rauf Saleo;
- Bahwa moyang dari Abdul Rauf Saleo adalah Mambibi Saleo, yang mendiami pulau Saleo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Forum Toko Adat bisa memberikan Surat keluar ;
- Bahwa mereka mendapat ijin dari Marga Saleo untuk tinggal di dalam tanah obyek sengketa, dulunya mereka dapat ijin tinggal dan berkebun bukan untuk memiliki;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada marga Dimara, ada anak dan cucu, namun tidak dibagi dari warisan hanya yang berhak adalah marga Saleo;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi marga Mambraku tidak bisa menjual tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat ada menanam tanaman jangka Panjang di atas tanah obyek sengketa tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ada tanaman jangka panjang berupa pohon langsung, mangga, pohon bambu, pohon kelapa, pohon sagu, pohon jambu dan lain lain;
  - Bahwa siapa yang menikmati hasil tanaman dari Penggugat saat itu yang menikmati hasil tanaman adalah Marga Mambrasar;
  - Bahwa Saksi tahu dari mana bahwa yang menanam pohon jangka panjang di atas tanah sengketa adalah orang tua dari Penggugat sedangkan saksi belum lahir saat itu yakni Saksi mendengar cerita dari orang tua Saksi bahwa yang punya tanaman diatas tanah adalah Marga Saleo;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Marga Dimara tidak pernah komplek;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka menikmati hasil tanaman dari Marga Saleo;
  - Bahwa saksi tahu ada berapa lokasi obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh Marga Dimara dan Marga Mambrasar, yang memisahkan hanya batas tanjung saja;
  - Bahwa saksi pernah mendengar setelah perang Raak (Hongi) atas jasa leluhur Marga Saleo yang bernama Mambibi Saleo diberikan tempat tempat ditanah-tanah pesisir pantai dari mana kemana yaitu dari pesisir pantai arah Barat Yaitu Yessakay, Mrur/Waigi, Saporkren, Warimpuren, Yeumangkwan, Yopnansan, Saubabas, Urfar, Saleo, dan Kaolat ini termasuk dalam Marga Saleo;
  - Bahwa pemilik obyek tanah sengketa tersebut adalah Marga Saleo asalnya dari Turun-termurun ;
  - Bahwa keempat anak tersebut berhak mendapatkan warisan sedangkan keempat anak tersebut adalah perempuan semua , Ya, berhak karena tidak punya anak laki-laki;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Tanah Penggugat telah dijual kepada Mantan Bupati Raja Ampat Drs. Markus Wanma;
2. SAKSI P.2 MARKUS SOUISSA,SH, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya memberikan keterangan tentang adanya bukti P.4 dari Penggugat;
- Bahwa apa yang Saksi ketahui tentang bukti P.4 tersebut dalam perkara ini adalah Saksi pernah menjadi penasihat Hukum dalam kasus Suku OMKAY dan marga Daam suku Logiyam dan Suku Wawiy;
- Bahwa saksi masih ingat kapan dan tanggal berapa saudara menjadi Penasihat Hukum dalam kasus Suku Omkai ( Umkai) tersebut, yaitu pada tanggal 23 April 2006 untuk menyelesaikan masalah tanah adat di Waisai Marga Daam dan marga Fei sampai ditingkat perdamaian ;
- Bahwa bentuk perdamaian yang kami Saonek tempu pada saat itu Suku Daam dan datang ke Marga Pei datang dengan peralatan perang namun kami bisa menyatakan bahwa tanah yang digaraf oleh warga, bukan hanya marga Daam sendiri namun menjadi tanah adat bersama warga;
- Bahwa tanah tersebut menjadi bagian obyek sengketa tersebut , sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 23 April 2006;
- Bahwa yang menyaksikan perdamaian pada waktu itu adalah Kapolres Raja Ampat, Wakapolren Raja Ampat dan saya menjadi saksi ;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam masalah ini ;
- Bahwa Marga Saleo termasuk dalam marga Omkai;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang ikut tanda tandatangani;
- Bahwa Obyek sengketa dikuasai oleh siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa apa yang dikuatkan sebagai kepunyaan atas tanah selain Penguasaan Fisik, waktu itu secara Adat dibuat suatu acara adat yang dihadiri oleh semua tokoh-tokoh yang diakui oleh warga dari Suku Omkay dan Marga Dam;
- Bahwa selain masalah perdamaian itu apa ada lagi yang saudara ketahui yakni pada jaman dahulu ada namanya perang Hommi, dimana dalam perang ini suku Omkai menolong marga Dam marga Fei yang keduanya bagian dari suku marga Maya. Yang pada waktu itu hampir punah, semenjak adanya peristiwa itu disaat penyelesaian dengan tua-tua adat, mereka mengakui bahwa suku Omkai ini ada karena perang Hommi tersebut.dan saat tanah mereka diberikan kepada suku Omkai dengan ketentuan ada yang meniup kulit bia sejauh mana bunyi itu terdengar maka sampai disitulah bisa dimakan bersama;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah garapan tersebut bisa diperjual belikan kepada orang lain selama tanah garapan itu milik marga yang bersangkutan;
  - Bahwa saksi tahu inti dari perang Hongi itu apa, mengenai hak penguasaan tanah;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Abdul Razak Mayor, pada waktu itu kapasitas Abdul Razak Mayor dimana saudara Abdul Razak Mayor ini adalah salah satu marga dari suku Omkai, jadi mereka bersepakat, jika marga lain yang mempunyai tanah Abdul Razak Mayor ini tidak boleh menjualnya dan beliau ini merupakan salah satu tokoh yang menandatangani surat yang bersangkutan sebagai mana seperti ketentuan – ketentuan yang saya jelaskan diatas;
  - Bahwa apabila saudara Abdul Razak Mayor ini tidak memiliki hak Garapan apakah beliau memiliki hak untuk melepaskan tanah tersebut, tidak bisa, yang bisa melepaskan tanah tersebut adalah orang yang mempunyai hak garapan pada tanah tersebut;
  - Bahwa pada saat itu sebelum kami tuangkan perjanjian pada waktu itu, karena pada tanggal 22 subuh ada pertemuan antara para tokoh-tokoh Adat setempat dan pada tanggal 23 barulah kami selaku pengacara di perkenalkan untuk bicara mengenai penyelesaian dan disitulah saya mendengar dan menyaksikan dalam hal ini adalah cerita pada saat itu;
  - Bahwa bagian kesepakatan tersebut adakah ketentuan menyebutkan pemberian lokasi tanah tersebut, kalau tidak salah dari Waigeo sampai kali Waigeo;
  - Bahwa untuk membuktikan hal yang saksi katakan itu ada buktinya yaitu adalah hasil kesepakatan yang dibuat pada saat itu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang ditanami di tanah obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa Marga Saleo ini mempunyai keluarga-keluarga dapatkah saudara saksi menyebutkannya, kalau yang pastinya Saksi tidak tahu, tapi yang Saksi pahami bahwa Marga Saleo ini adalah Marga suku Omkai dan berasal dari Biak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat isi dari pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Forum Tokoh Adat Raja Ampat;
3. SAKSI P.3 JUNAIDI BONDAHARA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengannya, selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan menyangkut tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dimana pada saat itu saya menjabat sebagai lurah kurang lebih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, jadi yang menyangkut pelepasan tanah garapan atau hak atas tanah yang dilakukan oleh Abdul Razak Mayor kepada Dr. Pande Made yaitu, tanggal 24 juni 2014;
- Bahwa saksi jelaskan mengenai 2 obyek Surat yang saudara maksudkan tersebut , ada dua nomor register surat yang satunya pada tanggal 24 Juni dan satunya lagi tanggal 18 Juni;
- Bahwa Saksi mempelajari kedua surat tersebut dari Kantor Distrik;
- Bahwa Saksi tahu tentang Surat Pelepasan Adat yang dilakukan oleh Abdul Razak Mayor setahu Saksi obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Bapak Abdul Rauf Saleo;
- Bahwa saksi tahu apa hubungan Abdul Rauf Saleo dengan Penggugat adalah orang tua dan anak kandung;
- Bahwa tidak saksi tahu berapa harga penjualan tanah yang dilakukan oleh Abdul Razak Mayor kepada Dr, Pande Made;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh siapa oleh Dr. Pande Made;
- Bahwa dengan dasar apa Dr. Pande Made bisa menguasai tanah tersebut , berdasarkan surat pelepasan Adat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Saporkren;
- Bahwa siapa-siapa saja yang menandatangani surat pelepasan tanah Adat tersebut adalah Kepala Kampung Saporkren Levenis Dimara, dan Kepala Distrik Ricardo Emtotokoni;
- Bahwa pada tahun 2006 ada pertemuan masyarakat Adat antara suku Omkai dan Marga Dam;
- Bahwa saudara saksi tahu pada tanggal 26 April 2016 dibuatkan suatu Surat Pernyataan bersama tersebut yang dikeluarkan oleh Marga Dam memberikan kekuasaan penuh kepada seluruh marga Omkai yang intinya seluruh pesisir pantai dikuasai oleh Suku Omkai;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang isi dari kesepakatan adat yang dibuat pada waktu itu, dari kesepakatan adat itu adalah marga dam dan marga Fei melepaskan hak penguasaan tanah pesisir Pantai kepada kepada suku Omkai;
- Bahwa Marga Mayor ini adalah Marga asli Biak atau Marga Asli dari Raja Ampat ;
- Bahwa dapat saya jelaskan ada beberapa marga yang ada di Raja Ampat antara lain marga Mayor, Marga Saleo, Marga Dimara , marga Mabrasar, marga Mambraku , marga Rumbewas, itu semua dari Biak;
- Bahwa hubungan antara Abdul Razak Mayor dengan Penggugat , sangat dekat sekali, karena Abdul Razak Mayor Punya nenek kandung adalah mama dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2006 marga Dam dan marga Fei ada membuat perjanjian dengan Suku Omkai ;
- Bahwa ada tanaman yang tumbuh di obyek sengketa tersebut yaitu tanaman langsung, kelapa, jambu, dan lain-lain;
- Bahwa saudara Abdul Razak Mayor adalah kepala suku di Raja Ampat setahu setahu Saksi untuk kepala suku ini diketuai oleh Hanafi Kome sesuai yang tercatat di Kesbanpol Raja Ampat;
- Bahwa marga Saleo ini yang menguasai lahan obyek sengketa tersebut, apakah saksi tahu dari tahun berapa marga Saleo menguasai tempat tersebut , turun temurun sejak nenek moyang;
- Bahwa yang menanam pohon-pohon di atas tanah sengketa adalah Bapak dari Rauf Saleo yaitu Daud Saleo dan istrinya bernama Castelang dan pada tahun berapa mereka menanam pohon tersebut yakni pada tahun 1948;
- Bahwa bagaimana saudara saksi bisa tahu kalau tahun 1948 sedangkan saksi lahir pada tahun 1972;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Saksi yang cerita;
- Bahwa bagaimana cara menentukan batas-batas kekuasaan hak atas tanah pada waktu itu dapat Saksi jelaskan pada waktu dulu cara mengetahui penguasaan luas tanah yaitu dengan meniupkan kulit bia, sejauh mana bunyi itu terdengar maka disitulah batas penguasaan tanahnya;
- Bahwa menurut saksi sebelum tanah ini dialikan kepada Dr. Pande Made sebelumnya dikuasai oleh Hairudin Asta Saleo;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI P.4 MUHAMMAD TAMHRIN SALEO, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini menyangkut penjualan sebidang tanah;
  - Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah saudara Abdul Razak Mayor;
  - Bahwa Abdul Razak Mayor menjual tanah itu kepada saudara Dr. Pande Made;
  - Bahwa tidak ingat kapan saudara Abdul Razak Mayor menjual tanah tersebut kepada saudara Dr. Pande Made;
  - Bahwa berapa luas tanah yang dijual oleh Saudara Abdul Razak Mayor kepada Dr, Pande Made tersebut , sekitar 4 (empat) hektar;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijual oleh Abdul Razak Mayor kepada Dr. Pande Made serta batas-batasnya tersebut , Saksi tahu lokasinya, akan tetapi Saksi tidak tahu tentang batas-batasnya;
  - Bahwa Menurut saksi siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut adalah saudara H. Afiah Saleo;
  - Bahwa dari mana Saksi tahu bahwa yang paling berhak atas tanah tersebut adalah saudara H. Afiah Saleo;
  - Bahwa Saksi tahu karena orang tua dari Afiah Saleo ini yaitu Daud Saleo yang pada awalnya menggarap tanah tersebut, dan pada waktu itu siapapun yang mau mengambil buah dilahan itu harus minta ijin kepada Daud Saleo dari situlah kami bisa memastikan bahwa yang memiliki tanah itu adalah marga Saleo;
  - Bahwa saksi menjelaskan mengenai pernyataan saksi tentang yang bukan hak telah menjual tanah tersebut dalam hal ini adalah saudara Abdul Razak Mayor, karena pada waktu dulu belum ada marga Mayor ditempat itu yang duluan ada ditempat itu adalah Marga Saleo, dan pada saat ganti rugi oleh PT Padil tidak ada marga Mayor yang hadir hanya marga Saleo pada saat itu;
  - Bahwa dengan dasar apa sampai marga Mayor bisa menjual tanah tersebut kepada Orang lain ,Saya tidak tahu apa dasarnya;
  - Bahwa saudara saksi tidak tahu pada tahun 2006 ada terjadi pertemuan Adat dan adanya suatu kesepakatan bersama yang dibuat pada saat itu;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman apa saja yang ada diatas tanah obyek atau lahan yang disengketakan yakni tanaman Kelapa, Jambu, bambu, langsung, mangga dan lain-lain;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan nanti :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan mengajukan seorang saksi-saksi dan seorang ahli dalam pembuktian perkara ini;

## SAKSI TERGUGAT :

1. SAKSI T1.T2.1 ABDUL RAJAB MAYOR, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagi saksi dalam masalah sengketa tanah yang dipersengketakan oleh Para Pihak sekarang ini ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan terletak di oknang sang;
- Bahwa Luas lokasi tanah yang disengkatakan kurang lebih dari pantai ke hutan 260 meter dan lebar dari bibir pantai 125 meter;
- Bahwa ada orang yang mendiami tanah obyek sengketa tersebut yaitu saudara Paulus Dimara;
- Bahwa Saksi tidak tinggal ditanah obyek sengketa namun saya tinggal dari tanah obyek sengketa kurang lebih 5 sampai dengan 6 Kilo;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada saudara Made sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa yang menjual tanah kepada saudara Made tersebut adalah saya sendiri yang menjualnya;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut kepada saudara Made;
- Bahwa saya tidak tahu nilai jualnya karena saya serahkan kepada saudara Paulus Dimara untuk menentukan harganya.
- Bahwa atas dasar apa dan apa kapasitas saudara sehingga bisa membuat surat Pelepasan Adat atas tanah tersebut , dasar saya membuat surat Pelepasan Adat karena saya sebagai Hak Atas Kepemilikan tanah dan saya juga sebagai Kepala suku dan sekaligus diangkat menjadi Kepala Suku Omkay;
- Bahwa siapa yang mengangakat saksi adalah semua masyarakat yang ada di Saonek dan Di Waisai;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapan Saksi diangkat menjadi Kepala Suku Omkay pada saat itu , Kepala Suku Omkay sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu tentang perang Hongi dan marga-marga apa saja yang datang dari biak ke Raja Ampat untuk membantu warga biak di Raja Ampat ketika perang Hommi tersebut Yaitu :Marga Mayor, Marga Saleo, Marga Rumbewas, Marga Rabab, Marga Mambraku, Marga Mambrasar dan Wawiyai;
- Bahwa saksi tahu bahwa marga-marga Biak yang mendiami Pulau Raja Ampat tersebut sampai dengan sekarang ini, didasarkan dengan perang Hongi tersebut , la saksi tahu marga –marga itu bukan berdasarkan adanya perang Hongi dan kalau memang bukan karena adanya perang Hongi. Lantas karena apa sampai marga-marga tersebut bisa mendiami Raja Ampat sampai sekarang ini yakni , pada awalnya Bapak Kacil Gurabesi itu didatangkan dari Biak ke Raja Ampat. Sebagai tanda terima kasih dimana Kancil Gurabesi ini merupakan keponakan dari 4 .... yang ada di Raja Ampat ini;
- Bahwa mengapa saudara mengatakan bahwa Penggugat salah karena telah mengklaim tanah tersebut milik Penggugat , karena salah Penggugat tempat sengketa harusnya yang digugat itu tanah yang di Saleo Saja, bukan di Oknamsam karena Oknamsan ini tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian para petuah leluhur mengenai batas-batas hak untuk penguasaan tanah;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya, karena tidak pernah diceritakan sama leluhur saksi, hanya dibilang kalau ada yang mau bikin kebun silahkan bikin , tapi untuk mengakui bahwa tanah itu milik merekaitu tidak dikleim, karena tanah tersebut merupakan penyerahan dari Raja dan beberapa toko Adat yang diakui masyarakat;
- Bahwa coba Saksi jelaskan tentang tanah itu kepunyaan siapa sebenarnya , tanah itu kepunyaan Saksi, tanah itu didapat dari leluhur nenek saksi;
- Bahwa asal usul tanah tersebut sehingga saudara bisa menggarap bahwa tanah itu milik leluhur saudara yaitu di dapat dari hasil perkawinan dari datuk setempat dengan neneknya Bapak Paulus Dimara, dimana saat itu sebagai mahar perkawinan;
- Bahwa saksi bisa mengira-ngira kapan perkawinan itu terjadi, sekitar abad ke 20 atau pada zaman Belanda ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kalau tanah tersebut kepunyaan dari Marga Mayor , karena waktu itu leluhur Saksi yang membuka lahan membuat kebun , menanam pohon angka panjang berupa menanam langsung . mangga , jambu kelapa dan lain-lain juga sekaligus tinggal diatas lahan tersebut;
- Bahwa Suku asli dari Kepulauan Raja Ampat yaitu Suku Dam;
- Bahwa ada suku gabungan di pulau Rajampat , namanya suku Omkay;
- Bahwa betul marga-marga Mayor dan Dimara itu juga berasal dari Biak ;
- Bahwa pada tahun 2006 ada kesepakatan bahwa apa yang telah dikuasai tidak bisa diganggu gugat lagi , la saksi tahu tapi hanya dengar cerita – cerita dari masyarakat karena saya tidak terlibat didalamnya;
- Bahwa saksi jelaskan sebagai kepala suku, nama tempat yang saudara lepaskan itu apa-apa saja, kemudian yang memiliki tempat itu siapa , nama tempatnya Oknamsan, yang memiliki tempat itu adalah leluhur saya dari Marga Mayor, yang nenek moyangnya adalah Pandia dan Amirudin;
- Bahwa berapa luas ukuran tanah yang diberikan oleh marga Mayor kepada marga Dimara , Saksi tidak tahu berapa ukurannya;
- Bahwa Tanah yang saya jual berbatasan dengan Saubabas;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Abdul Razab Mayor adalah Raja atau kepala suku dari suku OmKay;

SAKSI KE 2 T.1.T2 ; PAULUS DIMARA, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi merupakan pendatang dari Biak ;
- Bahwa saksi yang menjual tanah sengketa ini kepada saudara Pande Made tersebut ;
- Bahwa saksi jelaskan kapan saudara menjual tanah tersebut kepada Pande Made yakni pada tahun 2013;
- Bahwa berapa harga penjualan tanah yang saudara terima dari Pande Made keseluruhannya, Jumlah uang yang Saksi terima dari Bapak Pande Made sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi masih ingat dimana dan apa nama tempat tanah yang saudara jual kepada Bapak Pande Made tersebut bernama Oknamsan;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang saudara jual kepada Dr, Pande Made tersebut luasnya 260 X 125 meter;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saudara menjual tanah yang sekarang menjadi sengketa kepada Dr. Pande Made tersebut ,karena tanah tersebut adalah milik Saksi ,tanah yang Saksi garap hasil dari pemberian Marga Mayor kepada marga Dimara;
- Bahwa saksi tahu tentang marga Saleo dan juga kenal dengan Abdul Rauf Saleo;
- Bahwa saksi tahu tentang jarak lokasi obyek sengketa dengan tanah Marga Saleo seberapa jauh yang saksi ketahui jaraknya jauh sekali;
- Bahwa nama lokasi sengketa dengan marga Saleo , lokasi di Saubabas dengan Saleo;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa orang tua saudara mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu awal mula Marga Mayor memberikan tanah tersebut kepada Marga Dimara , menurut cerita yang saya dengar yaitu orang tua dari Marga Mayor kawin dengan perempuan marga Dimara, tanah itu diberikan sebagai mas kawin tersebut;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan siapa yang duluan tinggal di obyek tanah sengketa antara marga Dimara dengan Marga Saleo yang menempati Wilayah Raja Ampat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan tinggal di obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum diangkat menjadi Kepala Suku Omkai saat itu sudah tidak ada kepala suku yang diangkat sebelumnya;
- Bahwa saksi bisa jelaskan bahwa Marga Saleo mempunyai hak Ulayat atas tanah di Raja Ampat atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi menggarap tanah yang terletak di Saubabas dan Oknansan;
- Bahwa Tanah yang Saksi jual terletak di daerah Oknansan kecil;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang terletak di Saubabas kepada Mantan Bupati Raja Ampat tepatnya dibagian pantai;
- Bahwa Saksi menanam pohon Kepala, langsung, durian dan pisang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Marga Saleo waktu menggarap tanah tersebut tidak ada tanaman yang ditanam diatas tanah di daerah Saubabas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada Marga Saleo yang menggarap atau menanam di Oknansan kecil;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sejak kapan saudara saksi menanam kelapa, pisang, dan lain arel tanah tersebut pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penjualan tanah apakah ada surat pelepasan adat yang dibuat oleh kepala suku untuk diserahkan kepada Dr. Pande Made ;
- Bahwa saksi bisa jelaskan fungsi dari kerang atau bia yang digunakan oleh leluhur-leluhur sebelumnya itu berfungsi sebagai alat untuk meminta bantuan dan juga mengumpulkan orang-orang untuk beribadah;
- Bahwa menurut saksi fungsi bia itu bukan untuk mengukur batas penguasaan tanah seperti yang dikatakan oleh saksi dari Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita seperti itu, saksi mengetahui bahwa Abdul Razak Mayor mempunyai/memiliki tanah yang terletak di Oknansan besar dan Oknasan kecil ;
- Bahwa Saksi jelaskan kenapa harus saudara yang tentukan nilai atau jumlah dari harga tanah yang dijual , kenapa bukan Bapak Abdul Razak Mayor yang tentukan nilai harga tanah, karena dia tahu bahwa tempat atau tanah tersebut sudah diserahkan ke Marga Dimara untuk menggarap tanah tersebut,sehingga beliau tidak punya hak lagi untuk menentukan nilai jual dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Daud Saleo ;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan Daud Saleo kami punya orang tua perempuan punya anak;
- Bahwa saksi pernah menerima ganti rugi dari PEMDA Raja Ampat ;
- Bahwa tidak ada keterangan yang saksi sampaikan dalam persidangan ini ;

3,SAKSI T.1T.2-3 ; RICARDO UMKEKETONY, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa la kenal dengan Penggugat,dengan Tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengannya ,selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya bahwa la akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Apiah Saleo;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Dr, Pande Made;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal pada saat Dr. Pande Made mau membeli tanah;
- Bahwa saya mengetahui pokok permasalahan sengketa tanah ini yaitu saya ketahui sesuai dengan surat Gugatan bahwa Ibu H, Afiah Saleo menggugat sebidang tanah yang dijual oleh Bapak Paulus Dimara kepada Dokter Pande Made;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa yang digugat oleh H. Afiah Saleo;
- Bahwa saksi tahu letaknya di daerah Oknansan kampung Saporkren;
- Bahwa saksi juga tahu tentang luas dari tanah yang disengketakan oleh Penggugat luasnya yakni 3 Hektar;
- Saksi tidak tahu kenapa tanah ini dipermasalahkan oleh Penggugat, tetapi menurut Penggugat tanah yang dijual itu adalah milik Penggugat;
- Bahwa sedikitnya Saksi mengetahuinya, menurut data bahwa tersebut dimiliki oleh marga Dam dilepas ke Suku Omkai dalam hal ini Marga Mayor, dan sebidang tanah yang ditransaksikan tersebut dikuasai oleh Marga Mayor yang kemudian dalam perjalanan sejarah ada hubungan dengan Marga Mambrasar kurang lebih seperti itu;
- Bahwa saksi jelaskan itu menurut Forum tokoh Adat yang dimediasikan oleh Pemerintah yang dihadiri oleh masyarakat adat dan ditandatangani bersama pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui yang namanya Paulus Dimara, Paulus Dimara ini mempunyai Kapasitas apa dalam tanah obyek sengketa tersebut yakni yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengetahui apabila setiap tanah yang dilepaskan haruslah kepala suku menandatangani surat pelepasan tersebut;
- Bahwa setiap lahan yang dilepaskan haruslah ditandatangani oleh kepala suku yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Marga Mayor, karena sebagai Kepala suku, dan status tanah tersebut adalah tanah garapan;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi lokasi tanah yang disengketakan tersebut karena sebelum saksi menandatangani harus melakukan survey lokasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu apa kapasitas Mahmud Dam dalam masalah hal ini adalah orang yang dituakan di Marga Daam Keturunan Adat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Bapak Abdul Razab Mayor, dipilih atau diangkat menjadi kepala suku, ada kepala suku yang diangkat sebelumnya;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang surat pernyataan pada tahun 2006 dan surat pernyataan tahun 2012 yang pada saat itu ditandatangani oleh Adat dan Kepala suku, apakah ada kaitannya atau tidak, dapat Saksi jelaskan bahwa untuk tahun 2006 saya pernah disodorkan surat tersebut mengenai tanah yang dilepaskan oleh Marga Dam Cuma ada yang keberatan dengan alasan ada beberapa tanda tangan yang dipalsukan;
- Bahwa mengapa bisa saksi katakan tanda tangan dipalsukan, karena salah satunya adalah tanda tangan staf saksi;
- Bahwa darimana saudara saksi tahu bahwa tanda tangan itu dipalsukan oleh staf saudara, karena yang bersangkutan mengaku langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu nama staf yang melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan adalah Abdul Razak Mayor dan Muhajirin Saleo;
- Bahwa sejak kapan saudara menjadi kepala Distrik di daerah tersebut Saya menjadi Kepala Distrik sampai 4 Februari 2015;

4. SAKSI T.1T.2 -4 I ADAM GAMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan dokter Pande Made;
- Bahwa saksi tahu, ada permasalahan apa tentang tanah objek sengketa tentang jual beli tanah oleh Paulus Dimara kepada Dr. pande Made;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa tersebut, nama tempatnya adalah Oknansan, desa Saporkren dan luas tanah yang di sengketa adalah 50 x 200 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas lokasi tanah sengketa tersebut, namun yang saksi tahu 50 M ke arah bibir pantai dan 200M ke belakang;
- Bahwa saksi tahu ada tanaman apa saja di dalam tanah objek sengketa, yakni pohon kelapa, pohon langsung, pohon jambu, pohon mangga dan lain – lain.;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu sekarang milik siapa Dr. pande made;
- Bahwa apakah saudara saksi tahu bagaimana bisa Dr. pande made bisa memiliki tanah tersebut karena beliau membelinya dari Paulus Dimara;
- Bahwa saksi tahu kapasitas dari Paulus Dimara ini sebagai apa sehingga bisa menjual tanah objek sengketa tersebut, karena saudara Paulus Dimara yang menggarap tanah objek sengketa tersebut atas pemberian dari Marga Mayor;
- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Dimara;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai tanah yang di jual oleh paulus dimara kepada Dr. Pande Made;
- Bahwa Kenapa saudara saksi bisa mengetahui kalau saudara paulus yang menjual objek tanah sengketa tersebut, karena pada waktu itu Saksi juga turut menandatangani surat pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa kapan Paulus Dimara menguasai tanah objek sengketa tersebut yakni Sejak zaman jepang tahun 40an;
- Bahwa bagaimana saksi bisa tahu bahwa paulus dimara lahir tahun 40an sedangkan saksi sendiri lahir pada tahun 1954 karena Saksi dengar dari saudara paulus dimara yang mengatakan sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Paulus Dimara mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Bernand Dimara;
- Bahwa sejak kapan orang tua Paulus Dimara menguasai tanah objek sengketa tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Bernand Dimara mendapatkan tanah ini dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu siapa nama orang tua dari Bernand Dimara yakni Hasiboy Dimara;
- Bahwa Hasiboy Dimara ini mendapatkan tanah ini dari marga Mayor;
- Bahwa alasan apa sehingga marga Mayor bisa memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada marga Dimara, karena Marga Mayor adalah kepala suku, yang dahulu di sebut kapitan Kurasan Mayor, dan karena faktor perkawinan;
- Bahwa menurut saksi yang paling berkuasa di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Kapitan Kurasan Mayor;
- Bahwa dari mana kemana wilayahnya yang dikuasai oleh Kapitan Kurasan Mayor yakni dari Waigi ke pesisir hingga porpak pantai semua adalah milik Kapitan Kurasan Mayor ;
- Bahwa saksi masih ingat berapa luas tanah dari pesisir pantai kejalan raya yakni 200 meter sampai 300 meter;
- Bahwa saksi tahu siapa yang memberikan tanah kepada Kapitan Kurasan Mayor adalah marga Dam;
- Bahwa kapan tanah tersebut diberikan oleh Marga Dam , Marga Dam memberikan tanah kepada Kapitan Kurasan Mayor pada Jaman kerajaan;
- Bahwa apakah saksi masih ingat pada saat Dimara kawin dengan Mayor belum ada agama pada saat itu;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah saksi tahu dan mendengar tentang kerajaan/ Sultan Tidore pada saat itu Ya, saksi tahu kalau Sultan Tidore;
- Bahwa benar pada saat saksi mengatakan bahwa tidak ada agama sedangkan Sultan Tidore agamanya Islam ;
- Bahwa siapa yang duluan tinggal ditempat tanah obyek sengketa adalah Marga Mayor;
- Bahwa berapa jauh jarak tanah Saleo dengan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yakni Jaraknya 300 meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi masih ingat ada perjanjian tahun 2016 apa yang dibahas pada saat itu mengenai pembayaran ganti rugi tanah garapan kebun Kelapa, mangga, langsung. Jambu bambu dan lain-lain;
- Bahwa saksi masih ingat ada berapa marga yang hadir pada saat itu Marga yang hadir pada saat itu adalah Marga Mambrasar, Muhidin Saleo, yang mewakili kepala suku adalah Razab Mayor ada kepala suku Omkay;
- Bahwa tadi saudara menyatakan bahwa yang hadir dalam pertemuan ada Marga Saleo, Saleo yang mana saudara Maksudkan tersebut yakni Saleo Muhajirin, bukan Afiah Saleo;
- Bahwa saudara pernah menjadi saksi pada waktu pertemuan yang dibuatkan penetapan Ahli waris bukti P1. Tersebut benar pernah jadi saksi tapi dalam bukti P I saya tidak hadir, yang tanda tangan bukan saksi dan epengetahuan saksi kepala LMA tidak Berhak melepaskan surat pelepasan Adat ;
- Bahwa yang paling besar adalah Kapitan Kurasa Mambibi Mayor;
- Bahwa saksi tahu berapa umur dari Saudara Muhajirin Saleo yakni Umurnya 39 tahun;
- Bahwa Kenapa yang tua tidak dihadirkan pada pertemuan yang dihadirkan umurnya masih mudah apa alasannya , karena dia anak berhak laki-laki, walaupun masih mudah dan anak istri tua tidak ada anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu siapa itu Rauf Saleo yakni Orang tua dari Afiah Saleo;
- Bahwa Saksi tahu dengan adanya masalah ini dibuatkan forum Adat dan saksi tahu siapa yang diangkat ketua forum adat tersebut adalah saudara Thahir Arfan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Thahir Arfan diangkat menjadi Ketua Adat Apakah setahu saksi pemegang Forum adat tidak ada siapa yang menggantikannya

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dibentuknya forum Saksi menyangkal tidak menandatangani surat kesepakatan yang dibuat tersebut itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tempat tersebut bernama saleo karena pada jaman dahulu adalah tempat orang berteduh dari ombak;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi;
- Bahwa satu kampung ada ada 5 (lima) dusun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulan nanti :

Menimbang, bahwa setelah selesai pengajuan alat-alat bukti, maka kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya menyerahkan kesimpulannya 2018 dan untuk menyingkat isi putusan kesimpulan dimaksud tidak dimuat, akan tetapi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian Putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

## DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tertanggal 27 Maret 2018 Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengemukakan keberatan yakni :

### **I. Gugatan Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium)**

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II menekankan dalam eksepsinya bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak melibatkan saudara Abdul Rajab Mayor yang menurut versi Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang atau pihak yang mempunyai tanah obyek sengketa kemudian menjualnya kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dari mana tanah obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I tentunya perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya eksepsi ini diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan **Plurium Litis Consortium** dari Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## II. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yakni gugatan Penggugat tidak jelas berkaitan dengan “darimana Penggugat memperoleh tanah seluas 40 ha , dasar pengakuan apa yang Penggugat pakai sehingga mengklaim tanah seluas 40 ha” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari apa yang dikemukakan pihak Tergugat I pada intinya mempermasalahkan bahwa berdasarkan hal apa atau darimana Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa , terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini sudah termasuk dalam pembuktian pokok perkara sehingga sudah sepatutnya hal ini di putus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan **Obscuur Libel** dari Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## III. Gugatan Penggugat mengandung kekeliruan terhadap obyek gugatan (eror in obyekto)

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa kekaburan gugatan Penggugat perihal obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah, terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, antara lain:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 450, Sinar Grafika, Cet. XII menyatakan :

- *Penetapan gugatan kabur tidak harus diterapkan secara kasuistik;*

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) diklaim oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah miliknya yang telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pendapat ahli di atas bahwasannya kita tidak bisa serta merta menyatakan obyek sengketa yang tertuang di sebuah surat gugatan kabur, hal ini harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat dari obyek sengketa apakah benar obyek sengketa yang dipermasalahkan itu ada dan dari pengakuan bersama kedua belah pihak yang bersengketa tentang obyek sengketa yang sama yang menjadi obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengkalim tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat I yakni SHM Nomor 87/2016 seluas 5710 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 88/2016 seluas 27800 m<sup>2</sup> atau total luas kedua sertifikat tersebut 33.510 M<sup>2</sup> atau seluas 3.5 hektar hal ini menurut Majelis Hakim sesuai dengan luas obyek sengketa yang di klaim oleh Penggugat pada Posita angka 7 Gugatan Penggugat yakni  $\pm$  3.3 Ha atau 33.510 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi) bagian dari 40 hektar tanah warisan adat milik Penggugat yang dalam perkara ini adalah obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (PS), hal ini menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan kedua belah pihak bahwa mereka memiliki persamaan klaim/tuntutan terhadap suatu obyek dan perkara ini disidangkan dalam rangka memperebutkan obyek sengketa yang sama-sama diakui milik dari Penggugat dan Tergugat I yakni bidang tanah yang luas dan batas-batasnya sebagaimana tertera dalam SHM Nomor 87 dan SHM Nomor 88;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pihak Tergugat terkait dengan eror in objecto sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## IV. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pendekatan doktrin eksepsi kompetensi absolut menyangkut kewenangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Petuturnya/Tuntutannya, tidak memintakan untuk mengadili sah atau tidaknya sebuah sertifikat guna membatalkan sertifikat aquo yang dimiliki oleh Tergugat I, melainkan memintakan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perolehan obyek sengketa yang telah bersertifikat dan dikuasai oleh pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah kewenangan mutlak dari pengadilan negeri, maka eksepsi ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, bantahan mana termuat dalam jawaban, dan kesimpulan, maka pihak Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim obyek sengketa adalah bidang tanah yang terletak di Desa Saporkren Kabupaten Raja Ampat Kecamatan Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat yang batas-batasnya sebagaimana SHM Nomor 87 Tahun 2016 dan SHM Nomor 88 Tahun 2016 atas Nama Tergugat I yakni Pande Made Kardi Suteja ;-----

----- Menimbang, bahwa PENGUGAT mendalilkan mempunyai hak atas sebidang tanah warisan adat seluas 40 Ha atau 400.000 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Ribu Meter Persegi), terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaetn Raja Ampat dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan URFAR ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yapnansan ;

----- Menimbang, bahwa sebagian dari luas tanah Warisan Adat milik PENGUGAT yaitu seluas ± 3,3 Ha atau 33.510 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang menjadi objek sengketa, terletak di Jalan Trans Waisai - Saporkren dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Putras ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Waisai Saporkren ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yepnansan ;-----

Telah dimiliki dan dikuasai dengan cara melawan hukum dan tanpa hak oleh  
TERGUGAT I. -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah adat tersebut, diperoleh PENGUGAT berdasarkan Warisan dari **Almarhum ABDUL RAUF SALEO BIN DAUD SALEO** sesuai Akte Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sorong tanggal 03 Maret 2015 (Bukti P. 1) adalah Keturunan ke 6 (Enam) dari leluhur Marga Saleo yang bernama **MAMBIBI SALEO**, yang mendapatkan hak atas tanah tersebut ketika memenangkan peperangan di wilayah Raja Ampat yang disebut "PERANG RAAK" (Hongi) sebelum abad 19 Masehi;| -----

-----Menimbang, bahwa ketika selesainya Perang Raak (Hongi) atas jasa Leluhur Marga Saleo yang bernama **MAMBIBI SALEO** diberikan tempat-tempat / tanah-tanah di pesisir pantai dari arah barat yaitu : YESSAKAI, MARUR/WAIGI, SAPORKREN, WARIMPUREN, YEUMANGKWAN, OPNANSAN, SAUBABAS, URFAR, SALEO, dan KAOLAT. Dari sebelah Timur yaitu : di daerah : WARSWAI, WARNAP, BABUR, AYOF, MASI, WAFNAI, KORPAK, dan MUARA TELUK MAYALIBIT. -----

-----Menimbang, bahwa tempat-tempat tersebut di atas pada awalnya adalah wilayah Pertuanan Adat Suku MAYA yang masih menggunakan bahasa FEI dan DAAM. Tetapi setelah penyerahan resmi kepada Marga Saleo maka tempat-tempat tersebut diganti dengan menggunakan Bahasa Biak. Maka sebagai tanda terima kasih Marga Saleo kepada Marga DAAM dan Marga FEI diberikan burung Cendrawasih, Piring Dulu (Piring Antik), Gong, dan Kulit Kerang sebagai ikatan persaudaraan. Selanjutnya tempat atau daerah tersebut pertama kali digarap oleh leluhur atau Marga / Keret Saleo yang bernama **MAMBIBI SALEO** beserta anak bawahnya dengan menanam tanaman keras jangka panjang yaitu berupa : Pohon Kelapa, Pohon Sagu, Pohon Mangga, Pohon Langsat, dan Pohon Bambu, sampai saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan tanaman-tanaman tersebut masih

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah adat milik PENGGUGAT. -----

-----Menimbang, bahwa pada tahun 1948 di Pulau Urai, sebuah Kampung yang penduduknya terdiri dari 3 (Tiga) Marga Besar yaitu : Marga Sauyai, Marga Dimara dan Marga Mambrasar, pada saat itu, di Pulau Urai sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, sehingga penduduk Ke 3 (Tiga) Marga tersebut pergi ke Kampung Saunek Distrik Waigeo Selatan dan meminta kepada Tua-Tua Adat Suku UMKAI melalui **BAPAK DAUD SALEO** untuk diberikan tempat tinggal di wilayah Kampung Saporkren. -----

-----Menimbang, bahwa, selanjutnya orang tua PENGGUGAT yang bernama **DAUD SALEO** selaku Suku UMKAI memberikan ijin kepada Ketiga (3) Marga tersebut diatas untuk menempati dan tinggal di Kampung Saporkren dengan syarat mereka mencari makan dan menggarap di atas tanah yang berada disebelah Barat Saporkren, Marur, atau Kali Waigi dan sebelah Timur Saporkren, Tanjung Warimpurem, dan tidak boleh mencari makan ditempat lainnya yang berada di wilayah Saporkren. Jika ketiga (3) Marga tersebut mencari makan dan menggarap diluar tanah yang sudah diperjanjikan sebagaimana tersebut maka akan dikenakan denda atau pembayaran sejumlah uang/benda-benda bergerak seperti : Piring Antik atau Guci tempat Pengisian Air, namun kenyataanya ke 3 (Tiga) Marga tersebut sama sekali tidak mematuhi perintah ataupun ijin dari Tua Adat Suku UMKAI, bahkan melakukan penyerobotan masuk dan menguasai wilayah/daerah lain di dalam wilayah Saporkren, termasuk tanah objek sengketa milik PENGGUGAT. -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT mempunyai hak atas sebidang tanah seluas 40 Ha berdasarkan warisan Almarhum Abdul Rauf Saleo Bin Daud Saleo yang terletak di Dusun Saubabas Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan URFAR;
- Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih;
- Selatan berbatasan dengan Laut;
- Barat berbatasan dengan Yapnansan;

-----Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan obyek yang dimaksud oleh PENGGUGAT yang di peroleh berdasarkan warisan adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa sejak nenek moyang dahulu adalah milik suku UMKAI yang diserahkan oleh marga DAAM, bahkan telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Forum Tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat tertanggal 07 Juli 2012 dimana pada

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 (empat) berbunyi "MARGA DAAM MENGAKUI BAHWA TELAH MENYERAHKAN AREAL TANAH SEPANJANG PESISIR SELATAN PULAU WAIGEO (TANJUNG KORPAK SAMAPAI DENGAN KALI WAIGI) KEPADA SUKU UMKAI" dan bukan kepada Marga Saleo;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I membantah bahwa masalah di pulau Urai tahun 1948 yang disebutkan oleh PENGUGAT pada posita gugatan angka 5 adalah yang sebenarnya bahwa ketiga marga yakni Marga Sauyai, Marga Dimara dan Marga Mambrasar meminta ijin kepada Marga Mayor yang pada saat itu sebagai ketua atau panglima perang dan bersama-sama dengan tua-tua adat yang lain, maka diberikanlah ijin kepada ketiga marga untuk menempati kampung Saporkren. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanaman tumbuh yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah milik Marga Dimara dan Marga Mambrasar yang mana tanaman tumbuh tersebut TERGUGAT I telah memberikan ganti rugi. Dengan diterimanya pembayaran ganti rugi oleh Marga Dimara dan Marga Mambrasar dari TERGUGAT I;-----

-----**Menimbang , bahwa obyek sengketa menurut Tergugat I adalah** tanah obyek sengketa adalah milik dan kemudian dialihkan oleh ABDUL RADJAB MAYOR berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Saporkren yaitu :

- a. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal 6 september 2013 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/11/2013 tanggal 17 September 2013 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 24.375 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dgn Tanah Bpk Lambretus  
Mambrasar;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanjung Sauabas;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pantai;

Sebelah Bara : Berbatasan dengan Tanjung Wapnansan  
Besar;

- b. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal tanggal 29 November 2013 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/ /2013 yang terletak di

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wapnansan Kecil seluas 1.240 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Trans Waisai-Saporkren;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Bapak Lambertus Mambrasar;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah TERGUGAT I;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Bapak Lambertus Mambrasar;

- c. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal tanggal 20 Juni 2014 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/36/2014 tanggal 25 September 2014 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 4.470 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Trans Waisai-Saporkren;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan TERGUGAT I;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah TERGUGAT I;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Bpk. Paulus Dimara;

- d. Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh Abdul Rajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal tanggal 23 Juni 2014 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik Waigeo Selatan nomor : 593.8/35/2014 tanggal 24 September 2014 yang terletak di Wapnansan Kecil seluas 3.432 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Trans Waisai-Saporkren;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bpk. Paulus Dimara;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah TERGUGAT I;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan TERGUGAT I;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum memutus pokok perkara dalam perkara ini perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi Pokok Sengketa dalam perkara ini dan berdasarkan proses jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi Pokok Sengketa adalah hak kepemilikan atas tanah adat yang terletak di Desa Sapokren, Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pokok Sengketa di atas Majelis Hakim berpendapat apakah ada perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah obyek sengketa dan apakah ada kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara *aquo* yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat atau sebagai landasan pemeriksaan perkara ini adalah Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Pihak Tergugat oleh karena berdasarkan asas hukum acara perdata Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu kepemilikan tanah atas obyek sengketa dan dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni yakni 1. Cornelis Saleo, 2. Markus Souissa, SH, 3. Junaedi Bondahara dan 4. Muhammad Thamrin Saleo, selain mengajukan keempat orang saksi dimaksud di atas Penggugat juga memasukan bukti surat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya yang diberi tanda bukti P.1-s/d P.9;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi dan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yakni berupa Salinan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Sorong Nomor:002/PDT. P/2015/PA.Srog, tanggal; 03 Maret 2015, yang merupakan sebuah penetapan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Abdul Rauf Saleo bin Daud Saleo;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.2 yakni Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Atas Tanah pada lokasi wilayah Dusun Saubabas yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Distrik Waigeo selatan pada tanggal 20 November 2011, selanjutnya berdasarkan bukti surat ini adalah bukti surat yang menyatakan bahwa tanah seluas 40 ha termasuk didalamnya obyek sengketa terletak di wilayah Dusun Saubabas dan merupakan milik dari Penggugat;-----

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Surat P.3 yakni Bukti Surat tentang adanya imbalan Jasa dari leluhur Marga Dam selaku pemilik tanah adat kepada leluhur Marga Saleo karena berjuang mempertahankan wilayahnya dari perang suku dan berlaku sampai turun temurun;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti surat perkara aquo yakni P.2, P.3, P.4, P.5 yaitu merupakan dasar dari kepemilikan tanah adat Penggugat, dimana pada surat P.4 yakni Surat Pernyataan Bersama Antara Suku Omkai, Marga Dam (Suku Loginyam dan Marga Fei (Suku Wawiyai) bahwa pada intinya Marga Dam mengakui adanya tanah-tanah adat yang kepemilikannya telah menjadi milik Suku Omkai sebagai kaum pendatang yang diberikan oleh Suku Dam sebagai suku asli dari Pulau Waigeo Kabupaten Raja Ampat di pertegas dengan adanya Bukti Surat P-3 tentang adanya pelepasan Hak Adat kepada Marga Saleo yang merupakan anggota dari Suku Omkai;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas  $\pm$  3.3 ha telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menyanggah gugatan Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, serta menyampaikan bukti Surat (T1.1 s/d T1.15);-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah bahwa tanah obyek sengketa bukan berasal dari tanah adat milik Penggugat melainkan Tanah Sengketa yang beralas hak sesuai Sertifikat SHM Nomor 87/2016 dan SHM Nomor No. 88/2016;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi 1 Tergugat I, yakni Abdul Radjab Mayor dan Saksi P.2 Tergugat I bahwa berkaitan dengan tanah objek sengketa, setahu para saksi Tergugat I tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan tanah adat milik Penggugat sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat melainkan tanah adat milik dari Saksi Abdul Radjab Mayor yang merupakan keturunan dari Kapitan Kurasan Mayor yang menguasai keseluruhan daerah obyek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I bisa menguasai tanah objek sengketa tersebut yang sebelumnya dikuasai pihak Abdul Radjab Mayor, karena adanya jual beli antara Abdul Radjab Mayor dengan Tergugat I Bukti Surat Berupa Kwitansi (Bukti surat T1.8- T1.15);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I memang menerangkan bahwa obyek sengketa yang dimiliki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I lewat diterbitkannya SHM Nomor 87 dan SHM Nomor 88 oleh Pihak Turut Tergugat merupakan bukti otentik yang tak terbantahkan bahwa pemilik obyek sengketa adalah pihak Tergugat I, terhadap perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah suatu perkara yang berdasarkan pokok sengketa tanah adat tentunya pembuktian dalam perkara ini untuk mencapai keadilan yang harus berdasarkan bukti persangkaan ;-----

-----Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam HIR Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUHPerdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;-----

-----Menimbang , bahwa Pengertian alat bukti persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 1915 KUH Perdata, dibandingkan dengan Pasal 310 RBG, yang bunyinya di dalam Pasal 1915 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

*Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum;*-----

-----Menimbang, bahwa pengertian alat bukti di dalam Pasal 1915 KUHPerdata tersebut lebih mudah dipahami dan lebih layak untuk dijadikan rujukan apabila dibandingkan dengan pengertian alat bukti persangkaan yang tercantum dalam dan Pasal 310 RBG;-----

Adapun bunyi pengertian alat bukti persangkaan yang terdapat di dalam RBG adalah sebagai berikut:

Pasal 310 RBG:

Persangkaan / dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan per-undang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain

Menimbang, bahwa menurut *Pitlo*, persangkaan (*vermoeden*) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian)

-----Menimbang, menurut Subekti persangkaan adalah : *kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti.* Atau dengan

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dandari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui. Tentunya pengertian alat bukti persangkaan yang dikemukakan oleh Subekti tersebut lebih mudah untuk dipahami;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yakni bukti Surat P.1.3- T.1 7 , Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I karena adanya pelepasan hak dari Abdul Rajab Mayor kepada Tergugat I , selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat I menguasai obyek sengketa melalui jual beli dengan Abdul Rajab Mayor tentunya harus diperhatikan bahwa tanah tersebut adalah benar milik Saksi Abdul Rajab Mayor dan berdasarkan bukti-bukti surat yang ada tanah tersebut merupakan milik dari Abdul Rajak Mayor;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rajab Mayor yang menyatakan bahwa leluhurnya telah menyerahkan obyek sengketa kepada leluhur Saksi Paulus Dimara , sehingga nilai besaran rupiah tanah yang dibeli oleh Tergugat I tidak diketahui oleh Saksi Abdul Rajak Mayor melainkan diketahui oleh Saksi Paulus Dimara , berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat I ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila keseluruhan luas obyek sengketa dikuasai oleh Paulus Dimara atau Marga Dimara seharusnya yang berhak melepaskan tanah adalah Marga Dimara dalam hal ini Paulus Dimara karena mereka telah memiliki tanah adat sejak jaman leluhur mereka ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat keraguan bahwa sesungguhnya siapa yang paling berhak menjual tanah obyek sengketa apakah Marga Dimara atau Marga Mayor karena logika hukum yang terbangun apabila Tergugat I yang memperoleh tanah adat dari Saksi Abdul Radjab Mayor yang menentang dalil kepemilikan adat Marga Saleo atau Penggugat tentunya yang berhak melepaskan tanah bukan lagi Abdul Rajak Mayor sebagai keturunan dari Kapitan Kurasan Mayor yang telah memberikan tanah kepada leluhur Saksi Paulus Dimara, atau menurut pendapat Majelis Hakim baik Abdul Rajab Mayor maupun Paulus Dimara masing-masing telah memberikan keterangan yang melemahkan kedudukan hak antara Abdul rajab Mayor dan Paulus Dimara siapa sebenarnya yang memiliki hak ulayat dan berhak mengalihkan kepada pihak lain ;-----

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat 4 Adam Gaman yang menerangkan bahwa keseluruhan lokasi obyek sengketa memiliki nama sendiri-sendiri namun keseluruhannya adalah milik Marga Saleo dan kesemua lokasi tersebut dikenal dengan nama SALEO atau pada jaman dahulu orang biasanya berlindung dari ombak dilokasi-lokasi tersebut di pesisir tanjung tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat adalah sebuah Tanjung yang mana obyek sengketa yang dijual oleh Abdul Rajab Mayor kepada Tergugat I berada di dalam lokasi Tanjung tersebut ;-

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal keterangan saksi di atas serta merujuk pada surat bukti P -2 , P. 3, P.4 , berpendapat bahwa Penggugat benar memiliki tanah adat seluas 40 ha sebagaimana Surat P-2 tertanggal 20 November 2011 dan telah lebih dahulu diperkuat dengan adanya Pengakuan Adat (Bukti P.4) tertanggal 23 April 2006 ;----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti adanya Forum tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat tertanggal 07 Juli 2012 , menurut Majelis Hakim tidak serta merta membatalkan Kesepakatan adat antara Suku Omkai dan Suku Dam dan Marga Fei sebagaimana bukti P.4;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat ternyata di atas tanah obyek sengketa sebelum beralih kepada Tergugat I telah timbul suatu hak adat di atasnya, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim dapat membuktikan bahwa Penggugat telah terlebih dahulu menggunakan dan memanfaatkan tanah obyek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua No. 23 Tahun 2008, secara tegas mengatur kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat **tidak berlaku** atas tanah yang saat ditetapkannya Perda ini sudah dipunyai oleh perorangan/badan hukum dengan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua No. 23 Tahun 2008 berlaku sejak tanggal 23 Desember 2008, sementara kepemilikan Tergugat I atas tanah sesuai SHM No.87 dan SHM No.88 adalah pada tahun 2016. Oleh karena itu, hak ulayat atas Tanah Sengketa sudah ada dan berlaku karena Penggugat telah lebih dahulu menguasai dan memiliki Pengakuan Kesepakatan Adat antara Suku Omkai dimana Penggugat sebagai anggota persekutuannya dengan Suku Daam pada tanggal 23 April 2006;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ("Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999"), menyatakan: -----

*"Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :*

- *sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;*

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 intinya diatur bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai perseorangan/badan hukum dengan suatu hak atas tanah menurut UU Pokok Agraria pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sedangkan pada perkara aquo sertifikat Hak Milik baru terbit pada tahun 2016 sehingga pembuktian kepemilikan hak ulayat adat Penggugat memiliki nilai pembuktian yang sempurna;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Abdul Radjab Mayor sebagai tanah adat berdasarkan Surat Pernyataan Forum Tokoh Adat Kabupaten Raja Ampat tertanggal 07 Juli 2012, tidak dapat menghilangkan hak-hak adat Penggugat yang telah memiliki pengakuan hak ulayat sejak jaman dahulu , dan disahkan lewat Kesepakatan Marga antara Suku Omkai dan suku Dam pada tanggal 23 April 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Penggugat mampu membuktikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terkait bukti – bukti surat Para Penggugat yakni P.6 s/d P.10 , dianggap telah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

-----Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat Tergugat yakni bukti T.3 s/d s/d T.7 dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat telah berhasil mematahkan dalail-dalil bantahan Para Tergugat oleh karenanya terhadap petitum atau tuntutan Penggugat yang dimuat dalam surat gugatan yakni petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 dan angka 7 haruslah dinyatakan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan memohon dibayarkan Total Kerugian penggugat senilai Rp.

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.851.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta) , Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat bukanlah suatu pengeluaran nyata melainkan tafsiran kerugian oleh karenanya petitum angka 6 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terkait petitum angka 8 gugatan penggugat karena dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan oleh karenanya petitum angka 8 ini harus dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang tuntutan uang paksa (*Dwangsom*), dipertimbangkan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang *Dwangsom* tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini *Dwangsom* dikabulkan, akan tetapi besarnya akan disesuaikan dengan rasa keadilan, dimana Majelis menilai, besarnya *Dwangsom* yang pantas dan adil adalah Rp. 500.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas lalainya para Tergugat melaksanakan putusan ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;menyangkut pembayaran sejumlah uang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10, tentang putusan serta merta dalam perkara ini, oleh karena prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg, Pasal 54-75 Rv. dan SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij vooraad), maka putusan serta merta dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan, dengan demikian Petitum-10 ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat selain atau selebihnya dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bahagian yang dikabulkan dari gugatan Penggugat tersebut adalah bahagian pokoknya, maka terhadap Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini yang besarnya menurut taksiran dari Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan; -----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. Staatsblad 1927 – 227), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN ; -----
2. MENYATAKAN SAH MENURUT HUKUM SEMUA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ;-----
3. MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS YANG SAH DARI ALMARHUM ABDUL RAUF SALEO BIN DAUD SALEO BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SORONG NOMOR : 0002/PDT.P/2015/PA. SROG ATAU MARGA / KERET SALEO SEBAGAI PEMILIK TANAH ADAT SELUAS 40 HA (EMPAT PULUH HEKTARE) ATAU 400.000 M<sup>2</sup> (EMPAT RATUS RIBU METER PERSEGI),YANG TERLETAK DI JALAN TRANS WAISAI SAPORKREN DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT : -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan URFAR ;-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih ;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Yapnansan ;-----
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai dan atau memiliki tanah objek sengketa seluas  $\pm 3,3$  Ha atau 33.510 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah adat PENGGUGAT seluas 40 Ha dengan batas-batasnya; -----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Waisai Saporkren ;-----

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Putras ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yepnansan, dengan tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum ;-----

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 87 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik : Nomor 88 Desa Saporkren Waigeo Selatan Raja Ampat Papua Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku (cacat hukum);-----
6. Menghukum TERGUGAT I, II, dan TURUT TERGUGAT dan atau memerintahkan Para TERGUGAT untuk segera mengosongkan tanah adat milik PENGGUGAT serta menyerahkannya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada PENGGUGAT;-----
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari dan akan bertambah setiap hari di saat TERGUGAT I lalai dalam membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;-----
8. Menghukum TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besar Rp. 26.872.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat , tanggal 24 Agustus 2018, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hanifzar, S.H., M.H. dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaine Kalase, S.H., Panitera Pengganti , kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat I Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifzar, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H..

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor **10/Pdt.G/2018/PN Son**



Panitera Pengganti,

Elainne Kalase, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30,000;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	50.000;
3. Panggilan .....	:	Rp	6.781.000;
4. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp	20.000,000;
5. Redaksi .....	:	Rp	5.000;
6. Materai .....	:	Rp	6.000;
Jumlah		Rp.	26.872.000.00

( dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )